

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK PADA KREDIT  
DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM HAL TERJADI  
KREDIT MACET  
(Studi di Bank Jatim Cabang Malang)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**DWI KARTIKA  
NIM: 125010101111087**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

## HALAMAN PENGESAHAN

### SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK PADA KREDIT  
DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM  
HAL TERJADI KREDIT MACET  
(Studi di Bank Jatim Kota Malang)

DWI KARTIKA  
NIM: 125010101111087

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 28 April 2016 dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M  
NIP. 19660622 199002 2 001

Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H  
NIP. 19830502 200812 1 003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian  
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.  
NIP. 19620805 198802 1 001

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.  
NIP. 197206222 005011 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, 28 April 2016  
Yang Menyatakan,

DWI KARTIKA  
NIM: 125010101111087



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang memberikan doa, semangat, motivasi, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terima kasih penulis sampaikan pada:

1. Bapak Dr.Rachmad Safa'at S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah mengerahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah mengerahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 28 April 2016

DWI KARTIKA

## RINGKASAN

Dwi Kartika, Hukum Perdata dan Ekonomi Bisnis, April 2016, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK PADA KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM HAL TERJADI KREDIT MACET, Siti Hamidah, S.H., M.M, Dr. Reka Dewantara, S.H.,M.H.

Pada Skripsi ini peneliti mengangkat permasalahan tentang Perlindungan hukum terhadap bank pada kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil, selanjutnya disebut SK PNS, dalam hal terjadi kredit macet. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi oleh fasilitas kredit perbankan, di dalam hal ini Bank Jatim Cabang Malang, dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil, selanjutnya disebut SK PNS, yang memiliki risiko lebih tinggi daripada lembaga jaminan lain, dibuktikan dengan kasus kredit macet dengan jaminan SK PNS yang masih terjadi dengan prosentase sebesar 2 (dua) hingga 5 (lima) persen di Bank Jatim Cabang Malang, yang disebabkan karena jaminan dengan SK PNS tidak memenuhi syarat sebagai jaminan yang baik, tidak aman dan tidak memiliki nilai jual.

Skripsi ini mengangkat rumusan masalah: a) Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Bank pada Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Hal terjadi Kredit Macet di Bank Jatim Malang? dan b) Apakah Faktor Pendorong dan Penghambat dalam memperoleh Perlindungan Hukum terhadap Bank pada Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Hal terjadi Kredit Macet di Bank Jatim Malang?

Untuk menjawab permasalahan di atas, Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yang mana data primer dan data sekunder yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap bank pada kredit dengan jaminan SK PNS dalam hal terjadi kredit macet adalah terletak dalam perjanjian yang dilakukan bank, baik dengan pegawai negeri sipil selaku debitur, maupun dengan instansi atau lembaga pemerintahan yang menaungi debitur, serta kedudukan Bank Jatim sebagai bank kas daerah. Akan tetapi, dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 235 tahun 2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Non Tunai, Bank Jatim tidak lagi menjadi bank kas daerah dikarenakan dalam peraturan tersebut ditentukan bahwa bank kas daerah adalah bank yang melaksanakan kegiatan kustodian. Maka, berdasarkan kedudukan Bank Jatim yang bukan lagi menjadi bank kas daerah, Bank Jatim kehilangan kewenangan sebagai penyalur gaji pegawai negeri sipil daerah dan berhak secara langsung memotong gaji pegawai untuk pembayaran angsuran kredit, sehingga pembayaran angsuran kredit harus dilaksanakan secara langsung kepada bank yang semakin meningkatkan risiko terjadinya kredit macet. Maka, perlu adanya

revisi perjanjian bank dengan debitur dan instansi atau lembaga pemerintahan yang menaungi supaya lebih menguatkan posisi bank dan melindungi bank secara hukum apabila terjadi kredit macet.



## SUMMARY

DwiKartika, Civil Law and Economy Business, April 2016, LEGAL PROTECTION FOR BANK IN CREDIT WITH GUARANTEE OF LETTER OF APPOINTMENT TO CIVIL GOVERNMENT STAFF IN THE CASE OF BAD LOANS, SitiHamidah, S.H., M.M, Dr. RekaDewantara, S.H., M.H.

The background of this research is about legal protection for Bank in credit with guarantee of letter of appointment to civil government staff, in the next is called SK PNS, in the case of bad loans. The background of this problem is that banking credit facility, in this case Bank Jatim Cabang Malang, with guarantee of letter of appointment to civil government staff, later called SK PNS, have a greater risk than other assurance agency, with the proof of the case of bad credits with SK PNS guarantee that still happen in percentage of 2 (two) to 5 (five) percent in Bank Jatim Cabang Malang, that caused by the SK PNS guarantee is not fulfilling the requirement as a good assurance, unsafe, and have no selling value.

The problems of the research are: a) How the Method of Legal Protection to Bank in Credit with Guarantee of Letter of Appointment to Civil Government Staff, in the Case of Bad Loans in Bank Jatim Malang? and b) What is the Supporting and Inhibiting Factors to Gain Legal Protection to Bank in Credit with Guarantee of Letter of Appointment to Civil Government Staff, in the Case of Bad Loans in Bank Jatim Malang?

This research is using juridical empirical method with sociological juridical approach in which primary and secondary data obtained will be analyzed with descriptive analysis method.

The result of this study is the legal protection to bank in credit with SK PNS guarantee in the case of bad loans is in the agreement from the bank, both with government civil servant as the debtor, and with the instances or the debtor's government agency, and Bank Jatim position as regional cash bank. However, as in Money Ministry Rules number 235 year 2015 about Revenue Sharing Distribution Convention and/or General Allocation Grant in Non-Cash Form, Bank Jatim is no longer become the regional cash bank because in the agreement is determined that regional cash bank means that the bank doing custodian activity. Thus, based on the Bank Jatim position that no longer a regional cash bank, Bank Jatim loses the authority as regional civil government staff payment distributor and have a right to directly put the salary to leasing the credit, so the installment credit payment should be done directly to the bank that make a greater risk of bad loans. Thus, it will need a revision of bank agreement with the debtor or instances or the debtor's government agency so it will make a stronger position of bank and provide legal protection of the bank if there's any bad loans.

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan .....	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Kata Pengantar .....	i
Ringkasan.....	v
Summary .....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel .....	x
Datar Gambar .....	ix

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Kajian Umum tentang Perlindungan Hukum.....	13
B. Kajian Umum tentang Kredit.....	15
C. Kajian Umum tentang Jaminan dan Lembaga Jaminan.....	23
D. Kajian Umum tentang Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Jaminan Kredit .....	29

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Populasi dan Sampel.....	35
G. Teknik Analisis Data .....	36
H. Definisi Operasional .....	37
I. Sistematika Penulisan .....	38

### **BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK PADA KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM HAL TERJADI KREDIT MACET**

A. Gambaran Umum Bank Jatim Cabang Kota Malang .....	40
B. Prosedur Pemberian Kredit dengan Jaminan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Bank Jatim Cabang Kota Malang .....	53
C. Perlindungan Hukum terhadap Bank pada Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam hal terjadi Kredit Macet .....	61
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Perlindungan Hukum	

terhadap Bank pada Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan  
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam hal terjadi Kredit  
Macet ..... 88

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 95  
B. Saran ..... 96

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 98

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian..... 6



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Lokasi Bank jatim ..... 46



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kredit sebagai salah satu bentuk kegiatan yang memiliki peran penting bagi pembangunan perekonomian nasional, yaitu: sebagai sumber pendapatan terbesar bagi bank dalam bentuk bunga dan provisi, sebagai sumber dana bagi debitur untuk mengembangkan usaha, dan meningkatkan pembangunan di berbagai sektor pemerintahan melalui penerimaan pajak.

Sebagai upaya untuk menjamin pihak bank dalam pemberian kredit dari risiko-risiko yang mungkin dapat terjadi di kemudian hari dan dapat merugikan pihak bank, maka dalam hal akan memberikan kredit pada masyarakat, salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah adanya kepercayaan. Oleh karena itu, untuk memperoleh kepercayaan tersebut, bank terlebih dahulu harus menilai latar belakang debitur, watak, kemampuan, prospek usaha debitur, dan jaminan atau agunan.

Jaminan secara umum diatur dalam pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang kemudian menentukan bahwa segala hak kebendaan milik debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Akan tetapi, menjadi masalah jika pihak debitur memiliki kewajiban terhadap lebih dari satu kreditur. Untuk itu, hukum nasional Indonesia kemudian mengatur lebih lanjut mengenai jaminan-jaminan

khusus, yang terbagi lagi menjadi jaminan kebendaan, terdiri dari Gadai yang diatur dalam pasal 1150 sampai 1160 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, dan Hak tanggungan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, serta jaminan perorangan yang terdiri dari Penanggungan Utang pasal 1820 Kitab Undang-undang hukum Perdata, Jaminan Perusahaan, dan Bank Garansi.

Bank sebagai Kreditur akan mendapatkan kepastian hukum dan hak preferensi, yaitu hak mendahulukan bagi pemegang jaminan, atas pengembalian kredit pokok dan bunga oleh debitur apabila disertai dengan jaminan. Sehingga, apabila debitur tidak melakukan pembayaran kredit sesuai perjanjian yang telah dibuat, kreditur dapat langsung mengeksekusi jaminan dengan hak preferensi tersebut sepanjang pengikatan jaminan telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Akan tetapi, dalam perkembangannya, terdapat Kredit yang tidak menyertakan jaminan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang, sebagai contoh adalah Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang lahir sebagai inisiatif Dunia Perbankan untuk memberikan fasilitas yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya pegawai negeri sipil, dalam hal memudahkan untuk dapat memperoleh pinjaman dana dari bank. Dengan menjaminkan surat Keputusan Pengangkatan tersebut, atas sepengetahuan Instansi terkait, pegawai negeri sipil sudah dapat memperoleh pinjaman dari bank.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk., (selanjutnya disebut Bank Jatim) adalah salah satu Bank yang memberikan fasilitas Kredit dengan

Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil bertajuk Kredit Multi Guna yang khusus diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai atau Calon Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI), Anggota Legislatif, Karyawan Perusahaan swasta, dan Pensiunan atau Purnawirawan.

Landasan Hukum yang digunakan oleh Bank Jatim dalam produk Kredit Multi Guna tersebut adalah Anggaran Dasar PT. Bank Jatim Tbk. nomor AHU-AH.01.10-31887 tanggal 31 Agustus 2012 dan aturan internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jatim Tbk.

Proses pengajuan kredit pada Kredit Multi Guna, debitur, dalam hal ini pegawai negeri sipil dari instansi dimaksud memberikan kelengkapan dokumen, sesuai dengan syarat-syarat pengajuan untuk permohonan Kredit Multi Guna di Bank Jatim Cabang Kota Malang. Di dalam waktu 1 x 24 jam setelah Pegawai Negeri Sipil yang merupakan calon debitur menyerahkan berkas permohonan kredit, dan pihak Bank melakukan analisis kredit, maka proses selanjutnya adalah tahap realisasi kredit. Di dalam proses realisasi kredit ini, pemohon menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Asli kepada Bank sebagai jaminan kredit. Setelah menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Asli tersebut, pemohon akan mendapatkan tanda terima yang nanti setelah selesai pelunasan kredit, digunakan untuk mengambil kembali Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Asli yang telah dijaminan tersebut. Setelah penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, pemohon

menandatangani perjanjian kredit yang berisis kesepakatan kedua belah pihak.

Namun, hingga saat ini PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. masih menghadapi risiko macet dari nasabah Pegawai Negeri Sipil sebesar 2-5 persen. Ditunjukkan dengan data Nominatif Debitur *Non Performing Loan* Bank Jatim Cabang Malang periode Bulan Januari 2016 yang dicantumkan dalam lampiran.

Pada faktanya, kredit yang diberikan oleh Bank akan selalu mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas pemberian kredit yang sehat. Berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa:<sup>1</sup>

*“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.*

Berdasarkan penjelasan pasal 8 tersebut, yang harus dinilai oleh Bank sebelum memberikan Kredit adalah watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon debitur yang dikenal dengan prinsip 5C, *Character, capital, capacity, collateral, condition of economy*. Dalam Hal Kredit Multi Guna oleh Bank Jatim, penilaian tentang watak telah dilakukan ditunjukkan dengan pemeriksaan identitas calon debitur melalui situs resmi Badan Kepegawaian Nasional, penilaian tentang kemampuan, modal, dan prospek usaha dilakukan dengan meminta rincian gaji dari bendahara instansi, namun

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 8, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790

penilaian tentang agunan belum dilakukan mengingat agunan yang disertakan di sini adalah SK Pengangkatan PNS yang secara teori tidak memenuhi syarat untuk dapat menjadi jaminan yang baik, yaitu: *secured* yang mana jaminan harus dapat mengikat secara yuridis, dan *marketable* memiliki nilai jual.

Di dalam Kerangka Hukum Jaminan Nasional, Jaminan dengan SK Pengangkatan PNS sendiri belum diatur dalam Undang-undang, Peraturan Bank Indonesia, maupun Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi dalam kerangka Hukum Jaminan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa jaminan adalah segala hak kebendaan milik debitur, maka sebenarnya SK PNS dapat dikategorikan sebagai jminan, mengingat tidak adanya batasan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai kriteria hak kebendaan yang dapat dijadikan jaminan.<sup>2</sup> Namun, jika dilihat dari sisi pemenuhan prinsip kehati-hatian, SK PNS tidak dapat dikategorikan sebagai jaminan yang baik karena pada hakikatnya jaminan dengan SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tidak *secured* dan *marketable* secara kebendaan mengingat SK Pengangkatan PNS tidak memiliki nilai jual, selain itu ada pihak ketiga, yaitu Kepala Instansi yang mengeluarkan surat rekomendasi kredit sebagai salah satu syarat pengajuan kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS. Namun, belum jelas pula kedudukan kepala Instansi tersebut apakah sama seperti Penanggung Utang dalam Lembaga Jaminan Penanggungan Utang (*Borgtocht*).

Mempertimbangkan kedudukan Jaminan SK Pengangkatan PNS yang belum memenuhi kriteria jaminan yang baik, maka akan sangat berisiko

---

<sup>2</sup>Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1131

kedudukan Bank sebagai Kreditur dalam hal Terjadi Kredit Macet. Mengingat pengaturannya dalam Hukum Jaminan Nasional yang belum jelas, maka Perlindungan Hukum bagi Bank dalam hal Terjadi Kredit Macet menjadi hal yang harus dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini terdapat keterkaitan dengan beberapa penelitian terdahulu. Perbandingan penelitian ini mengenai Perlindungan Hukum terhadap Bank pada Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Hal Terjadi Kredit Macet dengan penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel perbandingan penelitian.

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Penelitian**

No.	Tahun Penelitian	Nama dan Asal Instansi Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2009	Eva Sartika Siregar (Universitas Sumatera Utara Medan)	(TESIS) Analisis Yuridis terhadap Pemberian Kredit dengan Jaminan SK Pegawai Oleh PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Iskandar Muda Medan	a. Bagaimana pengaturan dan prosedur pengikatan SK Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan kredit? b. Apa faktor pendorong dari pegawai untuk mengambil kredit konsumtif yang disalurkan oleh BRI? c. Mengapa	Penelitian ini memfokuskan pada prosedur dan pelaksanaan Kredit dengan Jaminan SK Pegawai.

				jaminan kredit konsumtif kepada pegawai berupa penghasilan/ gaji tidak diikat dengan lembaga jaminan gadai?	
2.	2007	Fitria Dewi Purnamasari (Universitas Diponegoro Semarang)	(TESIS) Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Salatiga	<p>a. Bagaimana konstruksi hukum pada perjanjian kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Salatiga, kaitannya dengan klausula <i>default</i> dan <i>collateral</i> dalam perjanjian kredit?</p> <p>b. Bagaimana upaya penyelesaian kredit apabila debitur wanprestasi?</p>	Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil
3.	2010	Erlina Tri	(SKRIPSI)	a. Bagaimana	Penelitian ini

		Hapsari (Universitas Sebelas Maret Surakarta)	Tinjauan tentang Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar kabupaten Klaten	<p>pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil di perusahaan daerah bank perkreditan rakyat bank pasar Kabupaten Klaten?</p> <p>b. Apa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil di perusahaan daerah bank perkreditan rakyat bank pasar Kabupaten Klaten?</p> <p>c. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam perjanjian kredit dengan jaminan surat</p>	melihat pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS
--	--	--	---	--	---

				keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil di perusahaan daerah bank perkreditan rakyat bank pasar Kabupaten Klaten?	
4.	2012	Jefri Lumbantobing (Universitas Sumatera Utara Medan)	(SKRIPSI) Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit Perbankan dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil	<p>a. Bagaimana kedudukan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan?</p> <p>b. Bagaimana pelaksanaan kredit bank dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil?</p> <p>c. Bagaimana prosedur pengikatan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil sebagai jaminan kredit bank?</p> <p>d. Apa faktor-faktor</p>	Penelitian ini melihat pelaksanaan kredit dengan jaminan sk pns, melihat kedudukan jaminan tersebut, sebab-sebab terjadinya kredit macet, dan upaya penyelesaian sengketa jika terjadi kredit macet ditinjau dari aturan Hukum yang ada.

				penyebab terjadinya kredit macet? e. Bagaimana prosedur penyelesaian kredit macet dengan jaminan surat pengangkatan pegawai negeri sipil?	
--	--	--	--	--	--

Penelitian ini yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Bank pada Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Hal Terjadi Kredit Macet tidak hanya membahas mengenai pelaksanaan kredit sebagaimana kebanyakan penelitian, tetapi lebih menekankan pembahasan dalam hal upaya perlindungan hukum terhadap bank, mengingat posisi surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil sebagai jaminan yang tidak memberikan hak eksekutorial terhadap pemegangnya jika terjadi kredit macet, serta faktor-faktor yang mendukung serta menghambatnya.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Bank pada Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Hal terjadi Kredit Macet di Bank Jatim Malang?



2. Apakah Faktor Pendorong dan Penghambat dalam memperoleh Perlindungan Hukum terhadap Bank pada Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Hal terjadi Kredit Macet di Bank Jatim Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Perlindungan Hukum terhadap Bank pada Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Bank Jatim Cabang Malang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Faktor Pendorong dan Penghambat Perlindungan Hukum terhadap Bank pada Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Hal terjadi Kredit Macet di Bank Jatim Cabang Malang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum perdata dan ekonomi bisnis, terutama Hukum Perbankan dan berhubungan dengan jaminan dan agunan sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan, konsep, metoda, maupun pengembangan teori di bidang hukum perdata dan ekonomi bisnis dalam hal Perlindungan Hukum terhadap Bank pada Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Hal terjadi Kredit Macet.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun sebuah ketentuan baru oleh OJK, sebagai lembaga yang memiliki peran sebagai pengawas dan regulator Perbankan, dalam hukum nasional dalam hal pelaksanaan kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil.

### b. Bagi Bank Indonesia (BI)

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait keuangan dan perbankan sebagai lembaga yang bertugas menjaga stabilitas keuangan, khususnya mengenai kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil.

### c. Bagi Perbankan

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam hal pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

### d. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan terhadap masyarakat khususnya bagi pegawai negeri sipil yang akan mengajukan pinjaman dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk melindungi sesuatu. Perlindungan hukum sendiri, berarti suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk melindungi sesuatu hal dengan hukum sebagai pihak yang melindungi.

Indonesia sebagai Negara Hukum sudah barang tentu harus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan berdasarkan asas-asas Pancasila.<sup>1</sup>

Pendapat beberapa ahli mengenai konsep Perlindungan Hukum sebagai berikut:

1. Satjipto Rahardjo

Perlindungan hukum adalah mengayomi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain, yang mana perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>2</sup>

2. Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *prefentiv* dan *represif*. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah agar bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 84

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk juga di dalamnya adalah tentang penanganan sengketa di lembaga peradilan.<sup>3</sup>

Menurut Muchlis, Perlindungan Hukum dapat digolongkan sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Perlindungan Hukum Preventif

Suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran dan memberikan batasan-batasan untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam masyarakat.

2. Perlindungan Hukum Represif

Suatu perlindungan hukum terakhir berupa sanksi, seperti: penjara, denda, serta hukuman tambahan yang diberikan jika sudah terjadi sengketa akibat adanya pelanggaran.

Selain itu, bagi rakyat terhadap pemerintah, perlindungan hukum adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Perlindungan Hukum Preventif

Suatu perlindungan hukum pada rakyat dengan memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan atau peraturan pemerintah menjadi bentuk tetap.

2. Perlindungan Hukum Represif

---

<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 2

<sup>4</sup> Muchsin, **Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia**, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 20

<sup>5</sup> Zahirin Harahap, **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 2

Suatu perlindungan hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa.

## **B. Kajian Umum tentang Kredit**

### **1. Pengertian Kredit**

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa:<sup>6</sup>

*“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.*

Kata “Kredit” berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti kepercayaan. Unsur kepercayaan tersebut adalah jaminan bagi pemberi kredit bahwa jumlah kredit yang telah diberikan pada Debitur akan dapat dibayar kembali setelah jangka waktu yang sudah ditentukan.<sup>7</sup>

### **2. Unsur-unsur Kredit**

Unsur utama dari kredit bagi Kreditur adalah unsur Kepercayaan, sedangkan bagi Debitur adalah unsur Pinjaman dana dari Kreditur. Beberapa unsur Kredit, sebagai berikut:

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan kreditur bahwa objek kredit yang diberikan kepada Debitur selaku penerima kredit dapat diterima kembali dalam jangka waktu yang telah disepakati;

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 1 angka 11, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790

<sup>7</sup> Thomas Suyatno, dkk, **Dasar-dasar Perkreditan**, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 14

- b. Tenggang Waktu, yaitu jangka waktu yang disepakati untuk memenuhi kewajiban Debitur dalam membayar prestasi kepada Kreditur;
- c. *Degree of Risk*, yaitu risiko yang mungkin dihadapi Kreditur selama jangka waktu kredit;
- d. Objek Kredit, yaitu benda yang telah ada atau yang baru akan ada sebagai objek diperjanjikan.<sup>8</sup>

### 3. Fungsi dan Tujuan Kredit

Fungsi Kredit secara luas, sebagai berikut:

- a. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Adanya kredit akan mengurangi kemungkinan uang menganggur. Uang akan lebih bermanfaat dengan menghasilkan barang atau jasa bagi pihak yang membutuhkan dana, dibandingkan jika uang hanya disimpan.

- b. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Adanya kredit, penyebaran uang dari satu daerah ke daerah lain, maka akan pula dapat membantu daerah yang kekurangan.

- c. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang

Adanya kredit, pinjaman yang diberikan oleh Kreditur dapat digunakan oleh penerima kredit untuk mengelola barang, sehingga daya guna dan manfaat barang dapat meningkat.

- d. Untuk Meningkatkan Peredaran Barang

Adanya kredit, arus barang dari satu daerah ke daerah lain akan lebih lancar, sehingga jumlah barang beredar akan meningkat.

---

<sup>8</sup> Budi Untung, **Kredit Perbankan di Indonesia**, Yogyakarta: Andi, 2005, hlm.3

e. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Kredit yang diberikan akan meningkatkan tingkat konsumtif masyarakat, sehingga akan meningkatkan stabilitas ekonomi negara.

f. Untuk Meningkatkan Semangat Usaha di Masyarakat

Adanya kredit, masyarakat yang akan memulai usaha namun terbentur keterbatasan modal akan dapat lebih mudah dalam memulai usahanya.

g. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Peningkatan usaha di masyarakat, keberadaan kredit juga akan meningkatkan pendapatan dari masyarakat.

h. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

Pemberian kredit skala internasional akan semakin meningkatkan hubungan kerjasama dan meningkatkan rasa saling membutuhkan antar negara.<sup>9</sup>

Tujuan umum pemberian kredit, sebagai berikut:

a. Mencari Keuntungan

Kredit merupakan salah satu kegiatan utama dari perbankan, karena kredit menyumbangkan pendapatan yang besar, melalui bunga dan biaya administrasi yang dibebankan kepada penerima kredit.

b. Membantu Usaha Nasabah

Pemberian kredit akan sangat membantu pelaku usaha di masyarakat yang terbentur kesulitan dana dalam hal menjalankan usahanya.

---

<sup>9</sup> Kasmir, **Dasar-dasar Perbankan**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 106

c. Membantu Pemerintah

Pemberian kredit akan pula meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. Semakin banyak kredit diberikan, maka akan semakin baik bagi pemerintah.

Keuntungan bagi pemerintah dengan adanya kredit sebagai berikut:

a. Penerimaan Pajak

Di dalam setiap perjanjian kredit yang dibuat, baik bank maupun nasabah membayar pajak pada pemerintah.

b. Membuka Kesempatan Kerja

Pemberian kredit akan membantu pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, baik pembukaan usaha baru ataupun perluasan usaha. Hal ini tentu akan dapat menyerap tenaga kerja.

c. Meningkatkan Jumlah Barang dan Jasa

Berkaitan dengan fungsi kredit untuk membantu usaha masyarakat, kredit juga bertujuan untuk meningkatkan produktifits masyarakat dalam hal pengadaan barang dan jasa.

d. Menghemat Devisa Negara

Berkaitan dengan tujuan kredit meningkatkan produksi barang dan jasa, hal ini pula akan mengurangi impor bagi negara karena produk-produk yang sebelumnya diimpor telah dapat diproduksi dalam negeri sendiri.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Ibid. at 105

#### 4. Kredit Macet

##### a. Pengertian Kredit Macet

Berdasarkan kualitasnya, Kredit Bank dapat digolongkan sebagai berikut:<sup>11</sup>

##### 1) Kredit Lancar

Kredit termasuk ke dalam kredit yang lancar jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu;
- b) Memiliki mutasi rekening yang aktif;
- c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

##### 2) Kredit dalam Perhatian Khusus

Kredit digolongkan ke dalam kredit dalam perhatian khusus jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 90 hari;
- b) Terkadang terjadi cerukan;
- c) Mutasi rekening relatif aktif;
- d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak;
- e) Didukung oleh pinjaman baru.

##### 3) Kredit Kurang Lancar

Kredit termasuk golongan kurang lancar jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 90 hari;

---

<sup>11</sup> Veithzal Riva'i, **Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa**, Jakarta: raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 451-453.

- b) Sering terjadi cerukan;
- c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah;
- d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak lebih dari 90 hari;
- e) Terdapat indikasi masalah keuangan sedang dihadapi debitur;
- f) Dokumentasi pinjaman lemah.

4) Kredit Diragukan

Kredit tergolong diragukan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari;
- b) Terjadi cerukan permanen;
- c) Terdapat pekanggaran terhadap kontrak lebih dari 180 hari;
- d) Terjadi kapitalisasi bunga;
- e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5) Kredit Macet

Kredit dapat digolongkan sebagai Kredit Macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 270 hari;
- b) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Oleh karena itu, Kredit Macet dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan dalam pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan/atau karena faktor di luar kuasa debitur.<sup>12</sup>

b. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet

Kredit Macet dapat terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut:<sup>13</sup>

1) Faktor Internal

- a) Kebijakan perkreditan yang ekspansif;
- b) Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan;
- c) Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit;
- d) Lemahnya sistem informasi kredit;
- e) Itikad kurang baik dari pihak bank;

2) Faktor Eksternal

- a) Penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat bunga kredit;
- b) Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur;
- c) Kegagalan usaha debitur;
- d) Debitur mengalami musibah.

## 5. Perjanjian Kredit

a. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam. Berdasarkan ketentuan pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa:

<sup>12</sup> Dahlan Siamat, **Manajemen Lembaga keuangan Edisi III**, Jakarta: LPEE UI, 2001, hlm. 174.

<sup>13</sup>*Ibid.* at. 175

*“Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu meberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.*

Perjanjian pinjam-meminjam juga mengatur mengenai kewajiban penerima pinjaman jika terjadi sesuatu atas objek pinjaman. Berdasarkan ketentuan pasal 1755 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa:

*“Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam; dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya”.*

Di dalam ketentuan di atas disebutkan bahwa yang dapat menjadi objek pinjam-meminjam adalah barang yang menghabiskan, dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa objek perjanjian pinjam-meminjam dapat berupa barang, dan dapat pula berupa uang. Begitu pula dalam perjanjian kredit, dapat dibedakan menjadi perjanjian kredit uang dan perjanjian kredit barang.<sup>14</sup>

Perjanjian kedit adalah merupakan perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang yang merupakan hasil kesepakatan para pihak dan bersifat konsensuil obligatoir.<sup>15</sup> Undang-undang Perbankan di dalamnya menentukan bahwa pemberian kredit harus dilakukan dalam suatu perjanjian.

---

111 <sup>14</sup> Mariam Darus Badruzaman, **Aneka Hukum Bisnis**, Bandung: Alumni, 1994, hlm.

<sup>15</sup>Ibid. at 28

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa:<sup>16</sup>

*“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.*

#### b. Jenis-jenis Perjanjian Kredit

Berdasarkan bentuk aktanya, perjanjian kredit dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

##### 1) Perjanjian Kredit di Bawah Tangan

Perjanjian kredit di bawah tangan dibuat para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang, dalam hal ini notaris.

##### 2) Perjanjian Kredit Notariil

Perjanjian kredit dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris.

Pembuatan perjanjian kredit dengan akta notariil bersifat otentik.<sup>17</sup>

### C. Kajian Umum tentang Jaminan dan Lembaga Jaminan

#### 1. Pengertian Jaminan

Jaminan adalah upaya pemberi kredit untuk mencegah terjadinya risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari terkait pemberian kredit. Untuk meyakinkan dirinya bahwa objek yang telah diberikan dalam pemberian kredit dapat diterima kembali setelah jangka waktu yang telah disepakati,

<sup>16</sup> Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 1 angka 11, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790

<sup>17</sup> Sutan Remy Sjahdeni, **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia**, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 182

maka pemberi kredit membutuhkan jaminan dari Debitur. Berdasarkan ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa:

*“Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.*

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek jaminan menurut ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut adalah harta kekayaan seseorang, dalam hal ini penerima kredit.

## 2. Pengertian Lembaga Jaminan

Menurut Hartono Hadisoeparto, Lembaga jaminan adalah suatu lembaga yang dibuat untuk dapat dibuat suatu jaminan atasnya digunakan oleh kreditur dalam dunia perbankan sebagai jaminan utang dalam upaya pelaksanaan prinsip kehati-hatian.<sup>18</sup>

## 3. Lembaga Jaminan dengan Hak Kebendaan

### a. Gadai

Gadai dalam bahasa Arab adalah *Rahn* yang berarti tanggung jawab. Ketentuan mengenai Gadai diatur dalam pasal 1150 – 1161 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Berdasarkan ketentuan pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa:

Suatu hak yang diperoleh seorang Kreditur atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh Debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada Kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya mana harus didahulukan

<sup>18</sup>Hartono Hadisoeparto, **Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan**, Yogyakarta, Lyberti, 1984, hlm. 50

Ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur gadai adalah sebagai berikut:

1. Hak Kebendaan;
2. Bersifat *Accessoir*;
3. Tidak dapat dibagi-bagi;
4. Hak Didahulukan (preferensi);
5. Objek adalah Benda Bergerak.

Berdasarkan ketentuan pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga dapat disimpulkan bahwa dalam Gadai ada dua Pihak yaitu Pemberi Gadai dan Penerima Gadai. Pihak pemberi gadai adalah pihak berutang, atau Debitur, yang menjaminkan benda bergerak miliknya sebagai jaminan pelunasan utang. Sedangkan, pihak penerima gadai adalah pihak Kreditur yang memberikan hutang dan menerima barang gadai sebagai jaminan.

Penyerahan barang gadai dilakukan dengan menyerahkan benda gadai di bawah kekuasaan Kreditur atau pihak ketiga sepanjang disepakati oleh para pihak. Berdasarkan ketentuan pasal 1152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa:

*“Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak”.*

b. Fidusia

Fidusia berasal dari kata *Fides* yang mempunyai arti kepercayaan.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, bahwa:<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, pasal 1 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889

*“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.*

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak, khususnya yang tidak dapat dibebankan dengan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Jaminan fidusia adalah bersifat *Accessoir* yang melengkapi perjanjian pokok. Perjanjian jaminan fidusia tidak disertai dengan hak retensi, sehingga benda yang telah dijaminan fidusia, penguasaannya tetap dapat ada di pihak Debitur.

c. Hak Tanggungan

Hak tanggungan adalah jaminan pelunasan utang yang dibebankan pada suatu Hak Atas Tanah, dengan atau tanpa benda-benda di atasnya, untuk pelunasan utang tertentu. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, bahwa:<sup>20</sup>

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur pemegangnya terhadap kreditur-kreditur lain. Selain itu, hak tanggungan akan selalu mengikuti objek yang dijaminan, atau bersifat *droit de suite*.

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, pasal 1 angka 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 nomor 3632

Hak Tanggungan harus didaftarkan dan dibuat dalam akta notariil di depan pihak berwajib. Hak Tanggungan wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan di hadapan notaris. Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, bahwa:<sup>21</sup>

*“Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

Pendaftaran dimaksudkan untuk memenuhi asas spesialisitas dan publisitas guna memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait.

#### **4. Lembaga Jaminan dengan Hak Jaminan Perorangan**

##### **a. Penanggungan Utang (*Borgtocht*)**

Berdasarkan ketentuan pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa:

*“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”.*

Terdapat tiga pihak dalam Penanggungan, yaitu Kreditur yang memberikan pinjaman, Debitur yang menerima pinjaman, dan Pihak Ketiga yang dengan kerelaannya mengikatkan diri untuk menjadi penjamin dan membayar utang Debitur ketika Debitur tidak memenuhi kewajibannya tersebut.

Sifat perjanjian penanggungan utang adalah *Accesoir* yang melengkapi perjanjian pokok, yaitu utang piutang antara Kreditur dengan Debitur. Pada

---

<sup>21</sup>*Ibid*, pasal 10 ayat (2)

dasarnya, penanggung utang tidak wajib membayar utang Debitur, kecuali Debitur lalai.

Berdasarkan ketentuan pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa:

*“Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya”.*

Mengenai hapusnya penanggungan adalah sama dengan hapusnya perikatan lain.

b. Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*)

Pengaturan mengenai jaminan perusahaan adalah sama dengan pengaturan pada penanggungan. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan agar dapat melakukan penjaminan, sebagai berikut:

- 1) Tidak ada ketentuan yang melarang perusahaan memberikan jaminan dalam Anggaran Dasar Perusahaan tersebut;
- 2) Tidak digunakan untuk menjamin utang pribadi Direktur Perusahaan.

Beberapa alasan diberikannya jaminan perusahaan, sebagai berikut:

- 1) Si penjamin sebagai direktur perusahaan selaku pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut, secara pribadi ikut menjamin utang-utang perusahaan;
- 2) Perusahaan induk ikut menjamin utang-utang perusahaan cabang atau anak perusahaan.

c. Bank Garansi

Bank garansi merupakan suatu perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa bank menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan

guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan.

Para pihak dalam bank garansi, yaitu Pihak Penjamin, Pihak Terjamin, dan Pihak Penerima Jaminan. Pihak penjamin dalam hal ini adalah pihak bank, pihak terjamin adalah nasabah, sedangkan pihak penerima jaminan adalah pihak yang menerima jaminan tersebut. Bank garansi dapat berakhir dengan atau tanpa adanya klaim.

#### **D. Kajian Umum tentang Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Jaminan Kredit**

##### **1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil**

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa:<sup>22</sup>

*“Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.*

##### **2. Jenis-jenis Pegawai Negeri Sipil**

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000, bahwa:

Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Kantor Menteri Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara, Lembaga Pemerintahan non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di

---

<sup>22</sup>Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 1 angka 3, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494

daerah Provinsi / Kabupaten / Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96

Tahun 2000, bahwa:

*“Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintahan, atau dipekerjakan dikuar instansi induknya”.*

### **3. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil**

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan untuk kemudian menerangkan bahwa seseorang yang tertulis namanya dalam Surat Keputusan tersebut adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam lembaga tersebut. Apabila dikaitkan dengan pengertian jaminan pada pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut SK PNS, dalam praktiknya dapat dijadikan sebagai objek jaminan mengingat bunyi pasal 1131 tersebut adalah segala benda milik si berhutang dapat dijadikan tanggungan untuk semua perikatan pribadinya.<sup>23</sup>

Mengingat fungsi dan peranan kredit, yang telah disebutkan sebelumnya dalam kajian pustaka, dalam meningkatkan perekonomian negara adalah sangat besar, ditunjukkan dengan hasil penelitian Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis bahwa apabila terjadi hubungan yang positif antara kredit dengan pertumbuhan ekonomi maka kredit dapat memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap perubahan pertumbuhan perekonomian negara, maka keberadaan kredit adalah sangat menunjang

---

<sup>23</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1131

perekonomian, khususnya dalam hal peredaran uang.<sup>24</sup> Di dalam hal ini, kredit dengan jaminan SK PNS adalah salah satu cara bank untuk meningkatkan keberhasilan. Selain itu, kredit dengan jaminan SK PNS juga dirasa dibutuhkan khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengambil kredit, mengingat persyaratan dan ketentuan yang mudah.



---

<sup>24</sup>Departemen pengembangan dan Pengawasan dan Manajemen Krisis Divisi Analisis Profil Industri, **Potensi Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau dari Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Sektor Prioritas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**, 2015, hlm. 23





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini data-data yang diperoleh harus dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau pada lingkup tertentu untuk mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Oleh Karena itu, penelitian harus menggunakan metode yang disebut Metode Penelitian Yuridis Empiris, yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas pelaksanaan hukum itu dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan melihat dan mengidentifikasi Anggaran Dasar dan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah tentang Kredit Multi Guna dalam hubungannya dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Perundang-undangan tentang Jaminan serta efektifitas pelaksanaannya terkait Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dengan melakukan studi di Bank Jatim Cabang Kota Malang.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum sebagai suatu kajian ilmiah senantiasa dikaitkan dengan ruang lingkup hukum dan yang berkaitan dengan metode pendekatan

---

<sup>1</sup> Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm 14

yang digunakan. Dalam penelitian “Perlindungan Hukum terhadap Kreditur pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Hal Terjadi Kredit Macet” ini menggunakan metode penelitian hukum secara Empiris dan Metode Penelitian Hukum Empiris ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, dimana Hukum diidentifikasi sebagai perilaku yang membentuk pola dalam masyarakat.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Bank Jatim Kota Malang yang mana pemilihan lokasi didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bank Jatim memiliki fasilitas Kredit Multi Guna yang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
2. Terdapat 2-5 persen kredit macet terjadi dalam fasilitas Kredit Multi Guna dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
3. Bahwa pihak Bank telah melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir risiko kredit macet, namun kredit macet masih terjadi.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **a. Data Primer**

Adalah informasi yang berupa pengalaman, persepsi, pendapat, dan harapan dari pihak Bank Jatim selaku Kreditur dalam Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

b. Data Sekunder

Adalah informasi yang berupa dokumen yang terdiri dari arsip, laporan, notulensi, risalah, dan perjanjian yang terkait dengan penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum Bank Jatim selaku Kreditur dalam Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

## 2. Sumber Data

Sumber data tempat ditemukannya informasi dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Berasal dari pihak Bank Jatim, dan Admin Kredit Multi Guna selaku pemberi Kredit dalam Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil secara langsung.

b. Sumber Data Sekunder

Berasal dari pihak Bank, notaris yang membuat perjanjian, dan instansi terkait yang menaungi Pegawai selaku pihak mengajukan kredit.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer adalah hasil yang diperoleh dari Penelitian lapangan melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden atau narasumber. wawancara adalah suatu bentuk Tanya jawab secara langsung oleh peneliti pada responden untuk menggali informasi.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 153

## 2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan Data Sekunder dilakukan dengan proses dokumentasi dan mengumpulkan bahan kepustakaan dengan cara pencatatan dan juga memanfaatkan bahan kepustakaan, literatur buku yang terkait dalam bahan penelitian, serta berkas-berkas yang terdapat pada Instansi terkait.

## F. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah sejumlah orang yang hidup dan memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Keseluruhan satuan kerja di lingkup Bank Jatim Cabang Kota Malang;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Kredit dengan Jaminan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Bank Jatim Cabang Kota Malang;
- c. Instansi terkait yang menaungi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Kredit dengan Jaminan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Bank Jatim Cabang Kota Malang.

### 2. Sampel

Sampel adalah contoh dari sebagian atau wakil dari populasi yang hendak diteliti. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, yang mana pemilihan sampel dilakukan secara pasti dan dengan kriteria tertentu pada pihak-pihak yang terkait langsung dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Bank Jatim Cabang Kota Malang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan pada :

- a. Kepala Bank Jatim Cabang Kota Malang, beserta petugas bank bagian Fasilitas Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Lima orang Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Kredit dengan Jaminan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Bank Jatim Cabang Kota Malang;
- c. Satu orang Kepala dan satu orang Bendahara Gaji pada Instansi terkait yang menaungi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Kredit dengan Jaminan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Bank Jatim Cabang Kota Malang.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah mendeskripsikan data yang telah diperoleh untuk dianalisis dan ditarik kesimpulan secara nyata sesuai dengan penelitian.<sup>3</sup> Pada Penelitian ini, Penulis akan menganalisis data yang diperoleh dengan Deskriptif Kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang telah diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberi kesimpulan. Menceritakan dan menganalisis dari data primer dan data sekunder dari hasil wawancara di lapangan ataupun berkas-berkas yang didapat di lapangan secara lengkap khususnya pada Bank Jatim Cabang Kota Malang, sikap dan pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai

---

<sup>3</sup> Supratman, **Metode Penelitian Hukum**, Malang: Alvabeta, 2012.

Negeri Sipil. Kemudian Analisa yang diperoleh diharapkan dapat memberikan solusi dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil.

## H. Definisi Operasional

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi dengan menggunakan hukum sebagai pelindungnya.

### 2. Kredit

Kredit adalah kegiatan pinjam-meminjam dengan uang sebagai objeknya dan bank sebagai kreditur dan pihak lain sebagai debitur sebagai subjeknya yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

### 3. Jaminan dan Lembaga Jaminan

Jaminan adalah hal kebendaan yang digunakan bank untuk mencegah risiko pemberian kredit. Sedangkan, lembaga jaminan adalah suatu lembaga yang dibuat untuk dapat diletakkan suatu jaminan di atasnya.

### 4. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Surat keputusan yang menyatakan status kepegawaian seorang pegawai negeri sipil oleh lembaga pemerintahan.

### 5. Kredit Macet

Kredit oleh bank yang mengalami kesulitan pelunasan, baik karena itikad buruk debitur, atau hal-hal di luar kehendak debitur.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dan ditulis secara sistematis dengan tujuan untuk memudahkan dalam hal penyusunan dan pengakajian masalah yang terjadi dalam penelitian ini. Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini :

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab I ini diuraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, tujuan dilakukannya penelitian dan manfaat dari hasil penelitian ini dimasa yang akan datang yang dikaji sebagai pendahuluan dalam penelitian ini.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Kajian Pustaka pada Bab II mengkaji tentang konsep-konsep dan teori yang menjadi dasar pustaka atau kajian dalam penelitian ini tentang pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil. Adapun dengan rincian Kajian Pustaka sebagai berikut :

- a. Kajian umum tentang Perlindungan Hukum.
- b. Kajian umum tentang Kredit;
- c. Kajian umum tentang Jaminan dan Lembaga Jaminan;
- d. Kajian umum tentang Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam Bab III ini mengkaji tentang jenis penelitian, metode pendekatan, Lokasi penelitian, Jenis Data, Sumber Data,


Teknik Pengumpulan Data, Dan analisis data dalam penelitian yang dilakukan.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab IV atau Pembahasan dalam penulisan ini mengkaji tentang bahasan terkait Pelaksanaan dal Perlindungan Hukum terhadap Kreditur pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

**BAB V: PENUTUP**

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan tentang Pelaksanaan dal Perlindungan Hukum terhadap Kreditur pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan diharapkan dapat memberi manfaat untuk penelitian di masa yang akan datang.





## BAB IV

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK PADA KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM HAL TERJADI KREDIT MACET

#### A. Gambaran Umum Bank Jatim Cabang Kota Malang

##### 1. Nama dan Sejarah Berdirinya Bank Jatim Cabang Kota Malang

- a. Nama Kantor: Bank Jatim Cabang Malang

Nomor Telepon : (0341) 321961

- b. Sejarah Berdirinya Bank Jatim

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang kemudian dikenal dengan sebutan Bank JATIM, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendirian Bank Jatim adalah Akta Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 dan dilengkapi dengan landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pada tahun 1967 dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 yang menyangkut Status Bank Pembangunan Daerah dari bentuk Perseroan Terbatas(PT) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No. Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari

1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C no. I/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa perubahan, dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1996, Tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-280 Tanggal 21 April 1997.

Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Untuk memperkuat permodalan, maka pada tahun 1994 kemudian dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tanggal 28 Desember 1992 menjadi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1994 tanggal 29 Desember 1994 yaitu merubah Struktur Permodalan atau Kepemilikan dengan diizinkannya Modal Saham dari Pihak Ketiga sebagai salah satu unsur kepemilikan dengan komposisi maksimal 30%.

Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mengimbangi tuntutan perbankan saat itu, maka sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal

20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Sesuai dengan Akta Notaris R. Sonny Hidayat Yulistyo, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.01.01.Th tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008, selanjutnya secara resmi menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Anggaran Dasar Bank Jatim juga telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama adalah pada tahun 2006 yang tercantum dalam akta yang dihadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., No.108 tanggal 27 April 2006 berkaitan dengan penambahan kegiatan Unit Usaha Syariah dan perubahan jumlah saham seri A dan seri B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam Surat Keputusan No.W10-00182.HT.01.04-TH.2007 tanggal 7 Februari 2007. Perubahan pada tahun 2007 berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi jumlah saham seri A dan B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C-07001HT.01.04-TH.2007 tanggal 17 Desember 2007.

Di tahun 2008, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham seperti yang dituangkan dalam akta No.56 tanggal 17 April 2008 yang dibuat oleh Untung Darnosoewirjo, S.H., berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi jumlah saham seri A dan B dan juga penyesuaian anggaran dasar perseroan berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diperbaharui dalam Akta No.38 tanggal 30 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-15113.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 23 April 2009.

Selanjutnya Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk disingkat menjadi PT Bank Jatim Nomor AHU-AH.01.10-31887 tanggal 31 Agustus 2012.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD *Regional Champion* yang salah satu parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan


Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 07 Mei 2013 Nomor 37 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 29772/2013, serta berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan kemudian pada tanggal 12 Juli 2012, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk mencatatkan 20% sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau menjadi perseroan terbuka dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Berikut adalah bagan yang menunjukkan sejarah perjalanan Bank Jatim sejak berdiri hingga tahun 2013.



### Bagan 4.1

### Sejarah Bank Jatim



Sumber: Diolah dari data sekunder, 2016


## 2. Lokasi Bank Jatim Cabang Kota Malang

Sejak berdiri pada tahun 1961, hingga saat ini Bank Jatim memiliki sebanyak 40 Kantor Cabang di hampir, 1 Kantor Cabang Syariah, 104 Kantor Cabang Pembantu, 3 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 176 Kantor Kas, 47 Kantor Layanan Syariah, 155 *Payment Point*, 59 Kas Mobil, 6 Mobil ATM, 479 ATM dan 1 CDM.

Bank Jatim Cabang Kota Malang sebagai tempat dilakukannya penelitian ini berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 26-28, Kota Malang. Berikut peta lokasi Bank Jatim Cabang Kota Malang:

**Gambar 4.1.**

**Lokasi Bank Jatim**



Sumber: Data Sekunder, tidak diolah, 2016

- 3. Visi dan Misi Bank Jatim Cabang Kota Malang**
  - a. Visi Bank Jatim Cabang Kota Malang

Menjadi Bank yang sehat, berkembang secara wajar, serta memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang profesional.

Hal ini berarti bahwa dalam menjalankan bisnis dan mengembangkan usaha Bank Jatim secara sehatserta untuk memperoleh hasil yang optimal, Bank Jatim berupaya melaksanakan kegiatannya dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk melaksanakan hal tersebut, dibutuhkan Sumber daya Manusia dengan integritas dan loyalitas tinggi, mempunyai jiwa melayani, dan profesional.

b. Misi Bank Jatim Cabang Kota Malang

Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, ikut mengembangkan usaha kecil menengah, serta memperoleh laba.

Hal ini berarti bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah merupakan tujuan utama Bank Jatim dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang diaplikasikan dalam pemberian bantuan permodalan bagi usaha-usaha yang produktif, baik dalam bidang UMKMK maupun usaha berskala besar, di samping itu juga berupaya memperoleh laba yang optimal merupakan tujuan yang diharapkan agar semakin menambah kepercayaan *stakeholder* terhadap kinerja Bank Jatim.

#### **4. Fungsi dan Tugas Bank Jatim Cabang Kota Malang**

Fungsi dan Tugas Bank Jatim Cabang Kota Batu sebagai Bank Konvensional adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
- e. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
- f. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
- g. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
- h. Sertifikat Bank Indonesia;
- i. Obligasi;
- j. Surat dagang berjangka waktu sampai 1 (satu) tahun;
- k. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- l. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- m. Menempatkan dana pada, meminjam dan dari, atau meminjamkan dana pada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- n. Menerima pembayaran dan tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
- o. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

- p. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- q. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- r. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- s. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- t. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan prundang-undangan yang berlaku;
- u. Melakukan kegiatan dalam valuta asing;
- v. Melakukan kegiatan dalam hal penyertaan modal;
- w. Melakukan kegiatan dalam hal penyertaan modal sementara;
- x. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun.

## **5. Produk dan Layanan Kredit Konvensional Bank Jatim Cabang Kota Malang**

- a. Kredit Menengah dan Korporasi
  - 1) Kredit Konstruksi Properti

Kredit Konstruksi Properti adalah fasilitas kredit modal kerja yang dilediakan oleh Bank kepada nasabah yang merupakan pengembang atau *developer* yang sedang atau akan mengerjakan

proyek properti yang lahannya telah sah dikuasai oleh Pengembang dan mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Kredit konstruksi properti memiliki keunggulan yaitu agar pembangunan dapat selesai lebih cepat.

2) Bank Garansi

Bank Garansi adalah warkat yang diterbitkan oleh Bank Jatim dan berisi kewajiban Bank untuk membayar kepada pihak yang memegang garansi, apabila pihak yang dijamin melakukan wanprestasi.

3) Rekening Koran

Rekening Koran adalah fasilitas pembiayaan yang bertujuan untuk membiayai modal kerja nasabah guna memenuhi modal kerja yang habis dalam siklus, dan dengan jangka waktu maksimal satu (1) tahun.

4) Kredit Investasi

Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan bank kepada nasabah untuk dipergunakan dalam pembelian barang dan modal jasa guna rehabilitasi ataupun pendirian usaha baru. Pelunasan atas kredit investasi ini adalah dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai.

5) Pola Keppres

Kredit Pola Keppres atau Kredit Modal Kerja adalah fasilitas kredit modal kerja pada kontraktor untuk menyelesaikan suatu kontrak kerja dengan plafond tertentu yang pelunasan kredit

tersebut bersumber dari pembayaran termyn proyek yang bersangkutan.

6) Kredit Pembiayaan Piutang

Kredit pembiayaan piutang adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah pemilik piutang atau tagihan yang pengembaliannya jelas dan dapat dipastikan.

7) *Cash Collateral Credit*

*Cash Collateral Credit* adalah kredit yang dijamin dengan jaminan tunai berupa Deposito, Giro, atau Tabungan Bank.

8) Kredit Pemerintah Daerah

Kredit Pemerintah daerah adlah Kredit yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Jawa Timur, maupun di luar Jawa Timur, yang berupa Kredit Investasi dan dipergunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana yang merupakan asset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman.

9) Kredit Badan Layanan Umum Daerah

Kredit Badan Layanan Umum Daerah adalah Kredit yang ditujukan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan, dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

b. Agrobisnis dan Ritel

1) Kredit SiUMI

Kredit SiUMI adalah fasilitas kredit yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro kecil yang telah memiliki izin usaha yang diterbitkan pemerintah setempat.

2) Kredit Ketahanan Pangan dan Energi

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi adalah kredit modal kerja dan/atau investasi yang diberikan untuk mendukung program ketahanan pangan dan pengembangan bahan bakar nabati di bidang pertanian, kelautan, maupun perikanan.

3) Kredit Usaha Pembibitan Sapi

Kredit Usaha Pembibitan Sapi diberikan kepada pelaku usaha pembibitan sapi yang memperoleh subsidi dari pemerintah.

4) Kredit Kepada Koperasi (KKOP) dan Kredit Kepada Koperasi untuk Anggotanya (KKPA)

KKOP adalah kredit yang ditujukan kepada koperasi untuk memenuhi kebutuhan koperasi sebagai suatu lembaga. Sedangkan, KKPA adalah kredit yang ditujukan kepada koperasi untuk kemudian disalurkan kepada anggotanya dengan sistem pencairan yang bertahap.

5) Kredit Sertifikasi Hak Atas Tanah

Kredit Sertifikasi Hak Atas Tanah adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro dan kecil secara perorangan, kelompok, koperasi, maupun badan usaha, yang mana penggunaannya ditujukan untuk meningkatkan hak atas tanah yang

bukti kepemilikan tanah secara hukum tidak ada masalah ataupun sengketa, dan bertujuan untuk mempermudah pengusaha mikro dan kecil untuk mengakses skim kredit usaha produktif lainnya yang ada di bank jatim.

6) Kredit Pemilikan Properti

Kredit pemilikan properti adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk pembelian properti, ataupun pembangunan rumah di tanah pribadi, dan renovasi properti milik pribadi.

7) Kredit Multiguna

Kredit Multi Guna adalah fasilitas kredit yang ditujukan untuk PNS, CPNS, Pegawai atau Calon Pegawai BUMN atau BUMD, Anggota TNI/POLRI, Anggota Legislatif, Karyawan Swasta, Pensiunan dan Purnawirawan, Tenaga Kontrak, Tenaga Honorer, dan Perangkat Desa dengan Plafon pinjaman yang disesuaikan dengan gaji pegawai.

8) Kredit Laguna

Kredit yang diberikan untuk semua pelaku usaha produktif yang sesuai dengan asas-asas perbankan dan kredit.

**B. Prosedur Pemberian Kredit dengan Jaminan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Bank Jatim Cabang Kota Malang**

Pemberian Kredit dengan Jaminan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu produk dari Bank Jatim dalam bidang Kredit yang disebut dengan Kredit Multi Guna. Sasaran Kredit Multi Guna adalah kepada

Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai/Calon Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI), Anggota Legislatif, Karyawan Perusahaan swasta, dan Pensiunan atau Purnawirawan. Pinjaman Kredit Multi Guna ini diberikan untuk keperluan produktif dan atau konsumtif sesuai dengan kebutuhan nasabah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku pada masyarakat setempat.

Kredit Multi Guna oleh Bank Jatim diberikan kepada pegawai sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Pegawai Negeri Sipil, Pusat maupun Daerah yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah;
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI);
3. Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
4. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
5. Pegawai Perusahaan Swasta Nasional atau Asing Patungan atau Yayasan, yang dinilai mempunyai bonafiditas dan dapat dipercaya oleh Bank Jatim, akan kemampuan dan kelangsungan usahanya. Mempunyai peraturan ketenagakerjaan, kepegawaian yang jelas dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, khususnya mengenai hal pemberian pesangon. Serta diprioritaskan yang selama ini telah terjalin hubungan baik dengan Bank Jatim.

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf, selaku Kepala Bagian Kredit Bank JATIM Cabang Kota Malang, Kamis, 18 Februari 2016

Kredit Multi Guna diberikan dengan Plafond pinjaman yang disesuaikan dengan gaji pemohon. Suku bunga yang ditawarkan oleh Kredit Multi Guna adalah suku bunga yang ringan dan kompetitif. Jangka Waktu pemberian Kredit Multi Guna disesuaikan dengan Masa Dinas atau maksimal sepuluh tahun.

### 1. Permohonan Kredit

Dalam Melaksanakan Pemberian Kredit dengan Jaminan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, yang merupakan salah satu kegiatan dari Kredit Multi Guna, Bank Jatim Memiliki aturan internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jatim Tbk. Beberapa Hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai atau Calon Debitur mengisi Formulir Permohonan Kredit Multi Guna yang telah disediakan oleh Bank, dan dilampiri dengan:
  - 1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
  - 2) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami/Istri;
  - 3) Pas Foto 4 x 6 Pemohon;
  - 4) Foto Copy Kartu Keluarga (KK);
  - 5) Foto Copy Buku Tabungan Bank Jatim pemohon. Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan permohonan Kredit Multi Guna kepada Bank Jatim adalah harus memiliki rekening di Bank Jatim, yang mana pembayaran gaji dari instansi adalah melalui rekening tersebut;
  - 6) Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir;

- 7) Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir;
  - 8) Foto Copy Surat Keputusan lain (jika ada);
  - 9) Foto Copy Kenaikan Gaji Berkala Terakhir yang telah dilegalisir;
  - 10) Foto Copy Kartu Pegawai.
- b. Rekomendasi dari instansi dan dinas terkait ditandatangani oleh Kepala atau Pemimpin Instansi yang berisi persetujuan Kepala atau Pemimpin Dinas terkait atas pengajuan kredit yang dibuat pemohon, serta pernyataan Kepala atau Pemimpin Dinas terkait untuk akan ikut bertanggung jawab atas penyelesaian pengembalian kredit sampai lunas;
- c. Surat Kuasa memotong gaji diatas meterai cukup yang ditanda tangani oleh debitur, dan diketahui bendaharawan/juru bayar/pejabat yang berwenang membayar gaji;
- d. Surat Pernyataan bermeterai cukup dari bendaharawan atau pejabat yang berwenang memotong gaji dan diketahui atasannya yang menyatakan tentang kesanggupan untuk memotong gaji setiap bulannya;
- e. Surat Keterangan Gaji oleh bendaharawan gaji dan disetujui oleh kepala instansi terkait yang berisi rincian pendapatan dari gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulan oleh pemohon kredit;
- f. Surat permintaan pemblokiran tabungan dibuat oleh pemohon yang berisi permohonan pemblokiran tabungan sejumlah angsuran kredit tiap bulan kepada Bank Jatim;

- g. Setelah formulir permohonan diisi dengan benar dan dilampiri dengan lampiran-lampiran tersebut di atas, pegawai negeri sipil yang akan mengajukan kredit multi guna tersebut menyerahkan berkas kepada Petugas Admin Kredit Multi Guna;
- h. Petugas Admin Kredit Multi Guna menerima dan akan memproses dalam waktu 1 x 24 jam;
- i. Petugas Admin Kredit Multi Guna meregister berkas pemohon ke dalam buku register permohonan Kredit Multi Guna;

## 2. Analisis Kredit

Setelah permohonan kredit terdaftar dalam buku register permohonan Kredit Multi Guna, Petugas Admin Kredit Multi Guna melakukan pencocokan atau pemeriksaan dengan Asli Surat atau Dokumen dan keabsahannya, terhadap permohonan yang memenuhi syarat, maka Petugas dapat melakukan analisa. Analisa Kredit dilakukan untuk mengukur layak atau tidak pegawai negeri sipil calon debitur mendapatkan kredit. Oleh karena itu, Bank Jatim melakukan analisis kelayakan terhadap beberapa aspek, sebagai berikut:

### a. Karakter

Karakter yang baik adalah faktor utama yang harus dimiliki oleh seorang debitur. Meneliti karakter adalah meneliti watak dan sifat pribadi nasabah. Nasabah yang layak menerima kredit adalah nasabah dengan karakter sebagai berikut:

- 1) Kepribadian yang baik, yaitu memiliki kejujuran, dan selalu menepati janji;
- 2) Tingkah laku yang baik, dengan membuktikan bahwa ia seorang yang tekun berusaha, kreatif, lincah atau bukan seorang yang lekas putus asa dalam usaha;
- 3) Lingkungan yang baik, yaitu relasi yang luas;
- 4) Riwayat hidup yang baik, dengan meneliti apakah calon debitur pernah memiliki masalah utang piutang, apakah ia mempunyai kesukaan dan kebiasaan yang kurang baik.

b. Kemampuan

Beberapa kemampuan yang harus ada bagi calon debitur yang akan mengajukan kredit multi guna, yaitu:

- 1) Sehat dan terampil;
- 2) Kemampuan manajemen yang baik;
- 3) Kemampuan produksi yang baik;
- 4) Mampu mengembalikan kredit, berdasarkan perhitungan penghasilan bersih, perputaran usaha, situasi keuangan, dan modal kerja yang dimiliki.

### 3. Keputusan

Setelah dinyatakan hasil analisa itu layak, maka permohonan Kredit Multi Guna disetujui dan pejabat kredit dapat menandatangani permohonan kredit tersebut. Maksimum besarnya plafond Kredit Multi Guna yang dapat diberikan adalah didasarkan pada besarnya THP (Take Home Pay) atau

kemampuan membayar calon debitur. Jangka waktu kredit dan suku bunga Kretap dengan ketentuan angsuran Kretap setiap bulan maksimum adalah sebesar 80 % x Penghasilan bersih (THP) perbulan.

Akan tetapi, jika setelah dilakukan analisa kredit didapati bahwa pemohon tidak layak untuk mengajukan kredit, maka staf admin kredit multi guna akan mempersiapkan surat penolakan permohonan kredit.<sup>2</sup>

#### 4. Perjanjian Kredit

Setelah penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, pemohon menandatangani perjanjian kredit yang berisi kesepakatan kedua belah pihak.

Isi Perjanjian Kredit harus memperhatikan beberapa fungsi, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, yang berarti perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain/perjanjian aksesoir yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasanbatasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur;
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit. Monitoring disini maksudnya adalah untuk dapat melakukan manajemen terhadap pengelolaan, ataupun penatausahaan kredit itu sendiri.

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf selaku Kepala Bagian Kredit Bank JATIM Cabang Kota Malang, Kamis, 18 Februari 2016.

<sup>3</sup> Johannes Ibrahim, **Mengupas Tuntas Kredit Komersial Dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum Dan Ekonomi)**, Bandung : Mandar Maju, 2004, hlm. 33

Perjanjian kredit pada Kredit Multi Guna di Bank Jatim Cabang Kota Malang, menurut ketentuan dari Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dapat dinyatakan ialah merupakan perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur, mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, sesuai dengan kesepakatan pinjam-meminjam antara kreditur, dalam hal ini Bank Jatim, dengan debitur, yang berkewajiban untuk melunasi hutangnya tersebut setelah jangka waktu tertentu, dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

#### **5. Pengikatan Jaminan**

Setelah para pihak sepakat dengan perjanjian kredit, proses selanjutnya adalah tahap realisasi kredit. Dalam proses realisasi kredit ini, pemohon menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Asli kepada Bank sebagai jaminan kredit. Setelah menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Asli tersebut, pemohon akan mendapatkan tanda terima yang nanti setelah selesai pelunasan kredit, digunakan untuk mengambil kembali Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Asli yang telah dijaminkan tersebut.

#### **6. *Dropping* / Pencairan Dana**

Setelah proses penandatanganan perjanjian kredit dilaksanakan, selanjutnya pencairan dana dapat langsung dilakukan oleh Bank Jatim kepada

debitur melalui rekening debitur. Setelah itu, dana dapat langsung diambil di Teller Bank Jatim.

Keseluruhan proses yang disyaratkan Bank Jatim untuk pengajuan permohonan Kredit Multi Guna, khususnya dengan calon debitur Pegawai Negeri Sipil, adalah dimaksudkan untuk memenuhi prinsip kehati-hatian. Dalam hal pemberian kredit multi guna dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, dilihat dari jaminannya adalah bukan jaminan yang memiliki nilai jual, namun jika dilihat lebih dalam, terdapat rekomendasi instansi oleh Kepala Instansi yang mengatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab atas pelunasan kredit tersebut. Hal ini lah yang menjadi jaminan kepada bank untuk dapat memberikan kredit pada debitur.

### **C. Perlindungan Hukum terhadap Bank pada Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam hal terjadi Kredit Macet**

Dalam setiap perjanjian kredit, akan selalu ada kendala-kendala yang berisiko akan menyebabkan kredit macet, khususnya bagi pihak kreditur, dalam hal ini Bank Jatim sebagai pemberi kredit. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Kredit yang diberikan oleh Bank tidak terlepas dari risiko, sehingga, dalam pelaksanaannya, Bank harus memperhatikan dan melaksanakan dengan baik asas-asas perkreditan yang sehat untuk mengurangi atau bahkan menghindari

risiko tersebut.<sup>4</sup> Sebagai pelaksanaan asas kehati-hatian, sebelum memberikan kredit, Bank telah melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha pegawai sebagai debitur melalui tahap analisa kredit.

Pada dasarnya dalam setiap pemberian kredit harus berpedoman pada 3 (tiga) hal pokok, yaitu aman, terarah, dan menghasilkan.<sup>5</sup> Aman dalam arti bahwa setiap kredit yang diberikan telah terbebas dari segala kekurangan, baik mengenai kewenangan subjek hukum, objek hukum, maupun mengenai jaminan. Apabila dikemudian hari terjadi kredit bermasalah, bank telah mempunyai alat bukti yang sempurna dan kuat untuk menjalankan suatu tindakan hukum bila dianggap perlu. Terarah dalam arti setiap kredit yang diberikan harus sesuai dengan peruntukannya, baik dari segi siapa penerima kreditnya maupun dari segi kegunaannya, terutama bila dihubungkan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka memajukan sektor usaha. Menghasilkan dalam arti setiap pelepasan kredit akan memberikan keuntungan kepada bank ataupun penerima kredit, dan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat banyak.

Di dalam pemberian Kredit Multi Guna oleh Bank Jatim, beberapa kendala terkait adanya kredit macet masih terjadi, ditunjukkan dalam Tabel Nominatif Debitur *Non Performing Loan* (Selanjutnya disebut NPL) Bank Jatim Cabang Malang Periode Januari 2016 yang dicantumkan dalam

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, penjelasan pasal 8, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf selaku Kepala Bagian Kredit Bank JATIM Cabang Kota Malang, Kamis, 18 Februari 2016.

lampiran.<sup>6</sup> Di dalam tabel nominatif debitur NPL Bank Jatim Cabang Malang Periode Januari 2016 yang merupakan hasil akumulatif NPL Tahun 2015, jumlah nominatif debitur NPL dari Kredit Multi Guna dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil adalah yang paling tinggi dari keseluruhan jumlah debitur NPL, yaitu sebesar 164 (seratus enam puluh empat) debitur dari jumlah keseluruhan nominatif debitur NPL sebesar 233 (dua ratus tiga puluh tiga) debitur yang terdiri dari 1 (satu) Debitur pegawai Dinas Pendidikan, 3 (tiga) pegawai Koperasi Susu SAE Pujon, 126 (seratus dua puluh enam) pegawai kecamatan Kedungkandang, 22 (dua puluh dua) pegawai Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disebut Kesbangpol, 2 (dua) pensiunan, 2 (dua) guru, 1 (satu) dosen, 1 (satu) pegawai Kecamatan Blimbing, 1 (satu) pegawai Kelurahan Balarjosari, 1 (satu) pegawai Dinas Pendidikan Kota, 1 (satu) pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD Kedungkandang dengan *plafond* pinjaman rata-rata sebesar Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah).<sup>7</sup>

Beberapa hal yang dapat menjadi faktor penyebab kredit macet pada Bank Jatim Cabang Kota Malang sebagai Pemberi Kredit dengan Jaminan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, antara lain:<sup>8</sup>

1. *Mark Up* Gaji oleh Calon Debitur

*Mark Up* Gaji adalah manipulasi data terkait jumlah gaji yang diterima oleh Calon Debitur, dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil, untuk

---

<sup>6</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nominatif adalah kasus yang menandai nomina (kata benda) atau sejenisnya sebagai pokok kalimat

<sup>7</sup> Data Sekunder, Analisis Data Nominatif Debitur *Non Performing Loan* (NPL) Bank Jatim Cabang Malang Periode Januari 2016.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan bapak Yusuf selaku kepala Bagian Kredit Bank JATIM Cabang Kota Malang, Kamis, 18 Februari 2016.

membuat gaji lebih besar dari jumlah yang diterima sebenarnya. Hal ini dilakukan Calon Debitur agar dapat memperoleh pinjaman lebih besar.

## 2. Pemalsuan Identitas oleh Calon Debitur

Kredit Multi Guna yang diberikan oleh Bank Jatim, khususnya bagi Calon Debitur yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, adalah solusi mudah untuk mendapatkan pinjaman dana dengan tanpa jaminan yang berupa barang berharga seperti bukti kepemilikan rumah, tanah atau kendaraan. Dengan jaminan berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, dan rekomendasi dari Kepala instansi, calon debitur sudah dapat mengajukan permohonan kredit. Hal ini yang seringkali pula menjadi alasan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemalsuan identitas sebagai Pegawai Negeri Sipil agar dapat memperoleh pinjaman.

## 3. Debitur dengan Itikad Buruk Secara Diam-diam Memiliki Kredit di Bank Lain

Berdasarkan ketentuan dari Bank Jatim dalam hal pemberian kredit dengan jaminan SK PNS, maka besar angsuran kredit, setelah ditambahkan bunga, tidak boleh lebih besar dari 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan gaji debitur. Oleh karena itu, apabila debitur ternyata telah memiliki kredit sebelumnya dengan bank lain yang belum lunas, kemudian mengajukan kredit lagi kepada bank Jatim, maka berisiko sumber dana debitur tidak mencukupi angsuran kredit, sehingga memiliki potensi untuk menjadi kredit macet.

## 4. Mutasi Pegawai

Berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa:

*“Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri”.*

Berdasarkan peraturan tersebut, maka sangat mungkin pegawai dimutasi ke daerah lain, dan jika pegawai bertindak buruk dengan tidak menginformasikan kepindahannya terhadap Bank, hal ini akan dapat menimbulkan Kredit Macet.

#### 5. Debitur Meninggal

Apabila debitur meninggal, maka debitur sebagai pegawai negeri sipil akan kehilangan hak untuk memperoleh pembayaran gaji, sehingga debitur tidak dapat menunaikan kewajiban kredit terhadap Bank.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut di atas, Bank Jatim telah melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir risiko kredit macet, sebagai berikut:

1. Untuk menghindari kemungkinan *Mark Up* Gaji oleh calon debitur, pihak Bank mensyaratkan adanya konfirmasi bendahara gaji melalui surat keterangan gaji yang ditandatangani oleh Kepala Instansi mengenai rincian pendapatan dari gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulan oleh calon debitur. Selain itu, pihak Bank juga mensyaratkan calon debitur untuk melampirkan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala yang telah dilegalisir Instansi terkait.
2. Untuk menghindari kemungkinan pemalsuan identitas oleh calon debitur, setiap ada permohonan kredit multi guna yang masuk, pihak admin kredit multi guna melakukan pengecekan identitas Pegawai Negeri Sipil

melalui situs resmi Badan Kepegawaian Nasional untuk memastikan apakah calon debitur adalah benar pegawai negeri sipil atau tidak.

3. Untuk menghindari kemungkinan kerugian dan risiko kredit macet jika pegawai meninggal atau diberhentikan dari instansi, maka pihak bank jatim menyertakan asuransi dengan jumlah yang cukup besar disertakan dalam angsuran kredit yang ditanggung debitur setiap bulan. Dengan adanya asuransi tersebut, jika sewaktu-waktu debitur meninggal tetapi perjanjian kredit dengan Bank Jatim masih berlangsung, maka sisa pelunasan akan diambil alih oleh pihak asuransi.

Akan tetapi, mengingat bahwa kredit macet yang terjadi, khususnya pada kredit dengan jaminan SK PNS masih terjadi, maka berpendapat bahwa perlu dikaji terlebih dahulu apakah Bank Jatim selaku kreditur telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit pada nasabah dengan teknik analisis kredit sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Teknik Analisis 5C

- a. *Character* (watak)

Untuk mengetahui karakter atau watak pemohon kredit, bank dapat melakukan upaya mengumpulkan informasi dan referensi terkait aktifitas perbankan yang telah selama ini dilakukan oleh pemohon, berhubungan dengan perilaku, kejujuran, dan tingkat ketertiban dalam transaksi perbankan.

- b. *Capital* (modal)

---

<sup>9</sup> Muhammad Djumhana, **Hukum Perbankan di Indonesia**, 2000, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 394

Di dalam hal ini, bank melakukan analisis permodalan pemohon dengan melihat besar dan struktur permodalan dari pendapatan pemohon, serta bagaimana distribusi modal pemohon agar segala sumber dana yang ada dapat tersalurkan secara efektif.

c. *Capacity* (kemampuan)

Bank di dalam hal ini harus menganalisis apakah debitur memiliki sumber penghasilan yang memadai untuk membayar angsuran kredit dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang akan disepakati.

d. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)

Bank menganalisis berdasarkan kondisi ekonomi, dilihat dari kebijakan pemerintah, kondisi politik negara, dan kondisi lain yang dapat memengaruhi perekonomian.

e. *Collateral* (jaminan)

Bank menganalisis jaminan yang diberikan oleh pemohon kredit apakah telah aman bagi bank selaku pemberi kredit, dan memiliki nilai jual di masa yang akan datang.

2. Teknik Analisis 4P

a. *Personality* (kepribadian)

Bank menganalisis data pemohon kredit yang berhubungan dengan riwayat hidup pemohon, keadaan keluarga, lingkungan sosial, serta hal-hal yang berhubungan dengan kepribadian pemohon kredit.

b. *Purpose* (tujuan)

Bank mencari dan menganalisis data tentang tujuan pemohon mengajukan kredit.

c. *Prospect* (prospek)

Bank menganalisis prospek usaha atau harapan masa depan pemohon di bidang kegiatan usaha atau sumber penghasilan calon debitur.

d. *Payment* (pembayaran)

Bank melakukan analisis mengenai kemungkinan pembayaran kembali kredit oleh pemohon di masa yang akan datang.

3. Teknik analisis 3R

a. *Return* (pengembalian)

Bank melakukan penilaian terhadap usaha atau sumber dana calon debitur apakah akan bisa mengembalikan kredit yang telah dimohonkan.

b. *Repayment* (pembayaran kembali)

Sebagai tindak lanjut dari analisis pengembalian, bank kemudian memperhitungkan kemampuan serta jangka waktu kredit.

c. *Risk Bearing Activity*

Bank menganalisis apakah pemohon kredit dengan sumber dana yang ada dapat memiliki ketahanan untuk menanggung risiko kegagalan di masa yang akan datang.

Dengan melihat prosedur pemberian kredit dengan jaminan SK PNS oleh Bank Jatim mulai tahap permohonan hingga pencairan dana, maka penulis menyimpulkan bahwa Bank Jatim selaku kreditur belum melakukan teknik

analisis perbankan dalam upaya pelaksanaan prinsip kehati-hatian dengan sempurna, khususnya dalam hal jaminan. Bahwa dalam teknik analisis 5C, Djumhana menyebutkan teknik analisis *collateral* (jaminan) yang menyebutkan bahwa Bank selaku kreditur harus menganalisis jaminan yang diberikan oleh debitur dan menilai apakah jaminan memiliki nilai aman dan nilai jual. SK PNS, dalam hal ini tidak memiliki nilai aman dan nilai jual yang dapat menjamin kreditur apabila di kemudian hari terjadi kredit macet.

Prinsip kehati-hatian dalam perbankan dimaksudkan sebagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan timbul risiko kerugian atas kebijakan atau kegiatan perbankan. Mengenai prinsip kehati-hatian telah diatur dan ditegaskan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa dalam melaksanakan usahanya, perbankan di Indonesia berasas demokrasi dengan prinsip kehati-hatian.<sup>10</sup> Pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian ini menandakan bank untuk dapat menjaga kesehatan bank itu sendiri. Kemudian ditegaskan kembali dalam pengaturan pasal 29 ayat (2), bahwa:

*“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.*

Undang-undang secara jelas dan tegas mengatur bahwa bank dalam hal ini harus melaksanakan, berpegang teguh, dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan maupun kebijaksanaan yang dibuat.

---

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, pasal 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790

Dalam kegiatan pemberian kredit, bank wajib berkeyakinan mengenai kemampuan dan kesanggupan debitur supaya bank dapat menerima kembali dana yang telah diberikan melalui kredit sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya untuk menghindari kemungkinan kerugian bagi bank sendiri, yang di dalam hal ini penulis berpendapat bahwa Bank Jatim dalam pemberian kredit dengan jaminan SK PNS belum melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-undang karena SK PNS sendiri tidak dapat memenuhi keyakinan bank, selain juga tidak memenuhi syarat sebagai jaminan yang baik karena tidak aman dan tidak memiliki nilai jual di kemudian hari, sehingga sebagaimana telah disajikan dalam data nominatif debitur *non performing loan*, tingkat kredit bermasalah dan macet di Bank Jatim, khususnya dalam pemberian kredit dengan jaminan SK PNS masih terjadi.

#### **1. Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kerja Sama antara Bank dengan Instansi Terkait yang Menaungi Pegawai (Debitur)**

Bank Jatim sebagai pemberi kredit multi guna dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, mendapat kewenangan sebagai bank penyalur gaji dari pemerintah daerah kepada pegawai. Dengan menjadi bank penyalur gaji, Bank Jatim memiliki kewenangan untuk secara langsung memotong angsuran kredit dari gaji pegawai. Kewenangan tersebut diperoleh Bank Jatim karena Bank Jatim adalah Bank Kas Daerah. Selain itu, Bank Jatim juga menjalin kerjasama dengan Instansi terkait yang menaungi pegawai tersebut ditunjukkan dengan contoh Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit Multi Guna antara Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian Malang sebagai

PIHAK PERTAMA dengan Bank Jatim Cabang Malang sebagai PIHAK KEDUA yang dicantumkan dalam lampiran.

Dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur mengenai perjanjian, sebagai berikut:<sup>11</sup>

*“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih”*

Disimpulkan dari ketentuan tersebut, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang atau lebih dengan seseorang atau lebih lainnya berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai perjanjian apabila memenuhi unsur-unsur:<sup>12</sup>

a. Kaidah Hukum

Terdapat kaidah hukum tertentu yang dijadikan sebagai landasan untuk membuat perjanjian, baik secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan, traktat, atau yurisprudensi, atau tidak tertulis yang terdapat dalam kaidah hukum di masyarakat.

b. Subjek Hukum

Subjek hukum di dalam perjanjian kerjasama ini adalah Bank Jatim Malang yang diwakili oleh seorang Pimpinan Cabang dengan Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian Malang sebagai instansi yang diwakili oleh seorang Ketua.

c. Prestasi

---

<sup>11</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1313

<sup>12</sup> Salim H.S., **Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak**, 2004, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam suatu perjanjian, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan yang telah dimuat dalam pasal-pasal dalam perjanjian.

d. Kesepakatan

Kesepakatan adalah hal yang harus ada dan menjadi unsur wajib, khususnya dalam perjanjian kerjasama. Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak.

Akan tetapi, dilihat dari bentuknya, perjanjian kerjasama ini adalah suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, maka kemudian menjadi perikatan yang lahir dari perjanjian yang memiliki akibat hukum bagi para pihak jika terdapat pelanggaran dari para pihak. Sebagaimana dikatakan oleh Prof. Subekti dalam bukunya tentang Hukum perjanjian, Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak yang mana pihak satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi. Sedangkan, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana suatu pihak berjanji kepada pihak lain atau para pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.<sup>13</sup>

Dari perjanjian kerjasama antara Instansi dengan Bank sebagai Kreditur, dapat diketahui bahwa Instansi terkait yang menaungi pegawai adalah bertindak sebagai penjamin. Dan dengan perjanjian tersebut, maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mengikat sebagaimana Undang-undang bagi para pihak. Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban para pihak dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban Bank

---

<sup>13</sup> Subekti, **Hukum Perjanjian**, 2005, Intermasa, Jakarta, hlm. 1

Bank selaku pemberi kredit memiliki kewajiban untuk memberikan pinjaman dan melakukan pencairan dana setelah segala persyaratan dan ketentuan kredit, sebagaimana diatur dalam pasal 2 Perjanjian Kerjasama, sebagai berikut:

- “(1) Pihak Kedua memberikan Kredit Multi Guna pola angsuran kepada Pegawai Tetap/Calon pegawai di lingkungan kerja Pihak Pertama;*  
*(2) Permohonan Kredit ditunjukkan kepada Pemimpin PT. Bank Jatim Malang dengan dilampiri:*
- a. Fotokopi KTP, KSK, Karpeg (Kartu Identitas Pegawai);*
  - b. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;*
  - c. Surat rekomendasi;*
  - d. Slip/Surat Keterangan Gaji;*
  - e. Surat Pernyataan bendaharawan gaji;*
  - f. Surat Pernyataan Debitur;*
  - g. Menyerahkan SK Asli terkini dan Pengangkatan Pegawai/Calon Pegawai beserta fotokopi yang telah dilegalisir;*
  - h. Peersyaratan lain sesuai ketentuan dalam Pemberian Kredit Multi Guna ”.*

dan pasal 3 Perjanjian Kerjasama, sebagai berikut:

- “Kredit Multi Guna diberikan dengan ketentuan:*
- (1) besarnya angsuran tiap bulan adalah 80% dari penerimaan gaji tetap per bulan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan, dan uang makan;*
  - (2) debitur tidak/sedang mengambil kredit yang sejenis dari bank lain;*
  - (3) pemberian persetujuan kredit dapat diberikan setelah dilakukan penilaian atas permohonan kredit dari masing-masing debitur;*
  - (4) penilaian atas permohonan kredit dilakukan oleh bank berdasarkan data-data dari calon debitur yang telah lengkap”.*

telah dipenuhi oleh calon debitur. Dan sebaliknya, Bank berhak mendapatkan setoran atau angsuran kredit setiap bulannya, baik setoran pokok maupun bunga kredit, selambat-lambatnya pada tanggal 10

(sepuluh) sesuai dengan jumlah tagihan, sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan pasal 4 ayat (3) Perjanjian Krejasama, sebagai berikut:

*“(3) bendaharawan gaji pihak pertama wajib memotong langsung pendapatan gaji debitur sebagai angsuran kredit berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh masing-masing debitur dan selanjutnya menyetorkan ke bank setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) sesuai jumlah tagihan dari pihak kedia sampai kredit dinyatakan lunas oleh pihak kedua”.*

b. Hak dan Kewajiban Instansi

Berkaitan dengan status Instansi sebagai penjamin, maka instansi berkewajiban untuk menjamin kelancaran pembayaran kembali kredit yang diberikan, sebagaimana diatur dalam pasal 6 Perjanjian Kerjasama, sebagai berikut:

*“(1) Pihak Pertama / Penjamin wajib melaksanakan:*

- a. Apabila masa tugas pejabat yang berwenang yaitu pimpinan dan bendaharawan gaji berakhir atau asa penggantian diwajibkan memberikan surat pemberitahuan yang dilampiri copy surat pengangkatan pejabat yang baru;*
- b. Pihak Pertama bertanggungjawab dalam membantu melakukan penagihan untuk penyelesaian kredit sampai dengan lunas apabila ada pegawai penerima kredit dimutasi/pindah tugas baik masih di dalam wilayah kerja Pihak Kedua atau diluar wilayah kerja Pihak Kedua;*
- c. Bendaharawan gaji Pihak Pertama wajib memotong gaji debitur yang dipindahtugaskan di dalam wilayah kerja Pihak Kedua dengan disertai dengan Surat Pernyataan bermaterai cukup untuk kelancaran pembayaran angsuran;*
- d. bendaharawan gaji Pihak Pertama wajib memotong gaji debitur yang dipindahtugaskan di luar wilayah kerja Pihak Kedua dengan disertai Surat Pernyataan bermaterai cukup untuk kelancaran pembayaran angsuran;*
- e. bendaharawan gaji Pihak Pertama wajib mendahulukan pembayaran angsuran kredit yang ada di Pihak Kedua*
- f. membuka rekening giro / tabungan untuk menampung angsuran kredit multi guna dan menjaga agar saldo selalu mencukupi untuk angsuran secara kolektif setiap bulan”.*

Berkaitan dengan hal itu, Instansi berhak mendapatkan kredit bagi pegawai tetap atau calon pegawai di lingkungan kerja instansi tersebut.

Perlindungan hukum diperlukan saat salah satu pihak melakukan cedera janji atau wanprestasi, khususnya dalam hal ini, pihak Debitur. Beberapa bentuk tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindakan wanprestasi, yaitu: tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi terjadi keterlambatan, dan tidak sempurna atau salah dalam memenuhi prestasi.

Dalam pasal 7 diatur mengenai denda, yang mana merupakan upaya perlindungan hukum Bank jika Debitur terlambat dalam melakukan pembayaran. Denda sendiri merupakan hukuman berupa sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pihak yang wanprestasi kepada pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah Bank. Bahwa setiap terjadi keterlambatan pembayaran oleh Debitur, dihitung 7 (tujuh) hari setelah tanggal angsuran yang sudah disepakati, debitur dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap bulan, dihitung dari jumlah angsuran, termasuk pokok dan bunga.

*“(1) terhadap keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dihitung dari jumlah angsuran (Pokok+Bunga);*

*(2) denda dikenakan atas keterlambatan pembayaran angsuran lebih dari 7 (tujuh) hari sesudah tanggal angsuran yang ditentukan pada setiap bulan angsuran”.*

Dalam pasal 10 Perjanjian Kerjasama, diatur mengenai *force majeure* atau keadaan luar biasa yang dapat menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian sebagaimana mestinya yang diakibatkan oleh hal-hal di luar kehendak para pihak, sebagai berikut:

*“(1) Hal-hal yang termasuk sebagai Force Majeur adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan manusia seperti kebijakan*

pemerintah di bidang moneter, politik, militer, peperangan, huru hara, bencana alam, pemogokan, epidemi, kerusakan jaringan karena virus komputer yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, atau kejadian lain yang dapat dipersamakan dengan itu;  
(2) segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya Force Majeur tersebut akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak”.

Dalam pasal 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur, bahwa:

*“Jika ada alasan untuk si berhutang harus dihukum menggantikan biaya, rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada padanya”.*

Dalam pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga disebutkan, bahwa:

*“Tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan kegiatan yang terlarang”.*

Berdasarkan pengertian keadaan memaksa atau *force majeure* atau *overmacht* menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa suatu keadaan dapat disebut sebagai keadaan *force majeure* adalah jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Peristiwa yang tidak dapat diduga;
- b. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;
- c. Tidak ada itikad buruk debitur;
- d. Terdapat suatu ketidaksengajaan debitur;

---

<sup>14</sup>Rahmat S.S. Soemadipradja, **Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat Pembatalan Perjanjian yang Disebabkan Keadaan Memaksa / Force Majeur)**, Jakarta, Gramedia, 2010, hlm. 5

- e. Terdapat suatu keadaan yang menghalangi pemenuhan prestasi oleh debitur;
- f. Jika prestasi tetap dipaksakan untuk dipenuhi maka akan dikenakan suatu larangan;
- g. Terdapat suatu keadaan diluar kesalahan debitur;
- h. Kejadian tidak dapat dihindari;
- i. Debitur tidak terbukti lalai atau melakukan suatu kesalahan dalam upaya pemenuhan prestasi.

Jika perjanjian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal ini akan menyebabkan kerugian bagi para pihak, khususnya dalam hal ini adalah Bank sebagai kreditur. Kejadian-kejadian yang termasuk dalam *force majeure* sebagaimana dicantumkan dalam pasal 10 adalah kebijakan pemerintah di bidang moneter, politik, militer, peperangan, huru hara, bencana alam, pemogokan, epidemi, kerusakan jaringan karena virus komputer, dan kejadian lain yang dapat dipersamakan dengan hal itu. Apabila terjadi hal-hal sebagaimana telah disebutkan tersebut, maka para pihak sepakat akan menyelesaikan dengan musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan menyelenggarakan pertemuan antara para pihak dalam perjanjian untuk membiicarakan pokok permasalahan dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Di dalam pasal 13 Perjanjian Kerjasama diatur mengenai *Fraud* atau kecurangan, sebagai berikut:

*“dalam hal terjadi fraud, Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan menyelidiki (investigasi) penyebab terjadinya Fraud tersebut dengan itikad baik dan apabila terbukti bahwa Fraud tersebut disebabkan karena kesalahan atau kelalaian salah satu pihak, maka pihak yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut bertanggungjawab atas*

*kerugian yang diderita dengan mengganti kerugian sebagai akibat dari fraud”.*

Di dalam bidang perbankan *fraud* sering terjadi sebagai tindakan kesengajaan melanggar aturan Bank, yang dilakukan dengan berbagai cara demi kepentingan pribadi maupun kelompok yang berpotensi merugikan Bank. *Fraud* menurut Karyono, adalah penyimpangan atau suatu bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan menipu atau memberikan gambaran palsu, bahkan untuk mendapatkan keuntungan, dengan menyebabkan kerugian bagi pihak lain.<sup>15</sup> *Fraud* terjadi akibat adanya 3 (tiga) kondisi yang melatar belakangi, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Tekanan untuk melakukan (*Pressure*)  
Tekanan-tekanan yang dapat mengakibatkan seseorang tergoda untuk melakukan *fraud* adalah:
  - 1) Masalah keuangan;
  - 2) Keterlibatan dalam suatu kejahatan;
  - 3) Tekanan pekerjaan;
- b. Terdapat peluang atau kesempatan (*Opportunity*)
  - 1) Sistem pengendalian internal bank lemah;
  - 2) Tata kelola bank yang buruk;
- c. Terdapat pembenaran (*rationalization*) pelaku atas tindakan *fraud* yang dilakukan.

Di dalam pasal 13 disebutkan bahwa jika terindikasi telah terjadi *Fraud*, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut hal yang menyebabkan terjadinya

<sup>15</sup> Karyono, **Forensic Fraud**, Yogyakarta: ANDI, 2013, hlm 4-5.

<sup>16</sup> Diaz Priantara, **Fraud Auditing and Investigation**, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2013, hlm. 44

kecurangan tersebut. Dan jika terindikasi ada kesalahan atau kelalaian salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya *fraud*, maka wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita.

Pasal 15 mengatur mengenai penyelesaian perselisihan, yang berisikan bahwa jika terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah terlebih dahulu. Akan tetapi, jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja belum kunjung terjadi kesepakatan antara para pihak, maka sengketa akan diselesaikan melalui jalur pengadilan. Di dalam pasal ini, penyelesaian perselisihan dilaksanakan dengan jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi ditempuh sebagai jalur terakhir yang dapat ditempuh jika tidak ada itikad baik dari masing-masing pihak, dalam hal ini khususnya pihak debitur untuk dapat diselesaikan dengan musyawarah, karena jalur litigasi memakan waktu yang lama dalam prosesnya, dan biaya berperkara yang mahal.<sup>17</sup>

Penyelesaian perselisihan kredit dengan jaminan SK PNS digolongkan berdasarkan sebab terjadinya kredit macet, sebagai berikut:

a. *Force Majeure*

Di dalam upaya penyelesaian perselisihan kredit macet dengan jaminan SK PNS yang disebabkan oleh adanya *force majeure*, bank terlebih dahulu melakukan investigasi untuk mengetahui apakah benar-benar kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak ada unsur kesengajaan dari debitur.

Setelah melakukan investigasi lebih lanjut dan ditemukan bahwa tidak ada unsur kesengajaan pada debitur, maka untuk mengambil

---

<sup>17</sup>Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit Multi Guna Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian Malang dengan Bank Jatim Cabang Malang Nomor: 3648/SM.610/J.2.4/10/2015, Bank Jatim cabang Malang.

kebijakan bank dan debitur akan menyelesaikan secara musyawarah. Akan tetapi, apabila terindikasi ada unsur kesengajaan pada pihak debitur, maka pihak debitur harus bertanggungjawab atas segala kerugian yang diderita kreditur. Sebagaimana diatur dalam pasal 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa:

*“jika ada alasan untuk itu se berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila tidak membuktikan bahwa hak tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya”.*

b. *Fraud*

Di dalam upaya penyelesaian perselisihan kredit macet yang disebabkan oleh adanya *fraud* atau kecurangan, maka para pihak dalam perjanjian akan melakukan investigasi terlebih dahulu. Apabila terbukti salah satu pihak melakukan kecurangan sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet, maka pihak yang melakukan *fraud* tersebut harus bertanggungjawab atas segala kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya.

Mengenai mekanisme pembayaran ganti rugi dan pertanggungjawaban pihak terkait, akan dibicarakan melalui musyawarah internal para pihak. Akan tetapi, apabila pihak terkait tidak beritikad baik, maka akan diselesaikan melalui jalur litigasi dengan lembaga peradilan yang berwenang.

Secara umum, Bank Jatim dalam menyelesaikan sengketa kredit dengan jaminan SK PNS terlebih dahulu menyelesaikan dengan jalur

non-litigasi dengan menyelenggarakan musyawarah antara para pihak yang bersengketa. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Jatim dalam upaya penyelesaian sengketa berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Instansi terkait pegawai yang memiliki kredit multi guna dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Mengadakan musyawarah dengan para pihak dalam perjanjian, yaitu: Pihak pertama yang diwakili oleh Pimpinan Cabang dan Kepala Bagian Kredit, serta Pihak Kedua diwakili oleh Kepala atau Ketua Instansi, Bendaharawan Gaji Instansi, dan Pegawai Instansi yang menjadi debitur kredit. Musyawarah internal dilaksanakan di Bank Jatim dengan pokok pembahasan berupa permasalahan inti yang menjadi penyebab perselisihan, dengan memperdengarkan tujuan dan maksud masing-masing pihak untuk memperoleh kesepakatan.
2. Apabila musyawarah internal tidak dapat mencapai kesepakatan, maka dibentuk suatu mekanisme penyelesaian perselisihan di luar bank, melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang Mediasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dengan prosedur pengaduan terlebih dahulu diselesaikan oleh Lembaga Jasa Keuangan. Jika belum menemukan kesepakatan, maka

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Yusuf, selaku Kepala Bagian Kredit Bank Jatim Cabang Kota Malang, Rabu, 24 Februari 2016.

diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf a memiliki layanan penyelesaian sengketa berupa: mediasi, adjudikasi, dan arbitrase.<sup>19</sup>

3. Jika upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa tidak juga kunjung menghasilkan kesepakatan bagi para pihak, maka upaya terakhir adalah dengan melalui lembaga peradilan yang mana dalam perjanjian ini para pihak sepakat menentukan domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang sebagaimana diatur dalam pasal 15 Perjanjian Kerjasama. Di dalam hal ini, akan diselidiki lebih lanjut pihak manakah yang lalai dalam berprestasi, mengingat ada dua pihak yang memiliki hak dan kewajiban dari pihak instansi, yaitu: kepala instansi mewakili instansi dan bendaharawan gaji yang berkewajiban memotong pendapatan debitor. Setelah ditemukan kelalaian, maka pihak yang lalai dalam melakukan prestasi dapat digugat.<sup>20</sup>

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Instansi atau Lembaga Pemerintahan yang menaungi Pegawai sebagai debitor Kredit dengan jaminan SK PNS, terdapat beberapa pasal yang memuat perlindungan hukum bagi bank apabila terjadi kredit macet, yaitu pasal 7 mengenai denda, pasal 10 mengenai *force majeure*, pasal 13 mengenai *fraud*, dan pasal 15 tentang penyelesaian

---

<sup>19</sup> Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, pasal 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ibu Verawati, selaku Bendaharawan gaji Kesbangpol, Rabu, 17 Februari 2016

sengketa. Maka, apabila terjadi kredit macet, maka selayaknya para pihak mengidentifikasi penyebab terlebih dahulu untuk kemudian dikembalikan kepada pasal-pasal yang mengatur hal bersangkutan. Apabila debitur menunggak hingga jangka waktu yang ditentukan telah habis, maka bank dapat menghitung ganti kerugian berdasarkan pengaturan denda, yaitu sejak 7 (tujuh) hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) dari total angsuran. Kemudian jika penyebab kredit macet adalah karena kejadian luar biasa diluar kemampuan para pihak, maka berdasarkan ketentuan pasal 10 akan diselesaikan secara musyawarah antara para pihak. Kemudian apabila terindikasi terdapat kecurangan yang menyebabkan kredit macet, maka sesuai ketentuan pasal 13 perjanjian kerjasama, pihak yang bersalah atau lalai sehingga menimbulkan *fraud* atau kecurangan harus bertanggungjawab mengganti kerugian yang timbul. Selanjutnya pasal 15 mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul atas perjanjian tersebut.

Akan tetapi, di dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa terdapat kelemahan pengaturan, khususnya pada pasal 10 perjanjian kerjasama yang mengatur mengenai *force majeure*. Dalam pasal tersebut, bank kurang jeli dalam memasukkan kejadian-kejadian yang termasuk dalam kejadian *force majeure*. Disebutkan bahwa yang termasuk *force majeure* adalah pemogokan, epidemi, kerusakan jaringan, tetapi tidak secara spesifik disebutkan kejadian yang dimaksudkan seperti apa, sehingga hal ini akan menimbulkan celah bagi debitur dengan itikad buruk untuk menghindar dari tanggung jawab apabila terjadi kredit macet dengan sebab-sebab yang tidak jelas diatur dalam perjanjian. *Force Majeure* adalah suatu klausula yang dapat memberikan dasar pemaaf untuk bertanggungjawab atas ketidakmampuannya dalam menunaikan kewajiban

dikarenakan suatu kejadian diluar dugaan tanpa ada unsur kesengajaan. Dalam pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa *force majeure* dapat menjadi alasan pembedah atau pemaaf yang mengakibatkan debitur tidak mampu secara objektif untuk memenuhi kewajiban sesuai dalam perjanjian, tidak pula diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga.<sup>21</sup> Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa terdapat ketidakcermatan bank selaku pembuat perjanjian untuk tidak menyebutkan secara rinci hal-hal yang termasuk ke dalam kategori *forcemajeure* yang akan memicu sengketa dan kerugian bagi para pihak, khususnya bank sebagai pemberi kredit.

### **1. Perlindungan dalam Perjanjian Kredit antara Bank dengan Pegawai (Debitur)**

Perjanjian Kredit antara Bank Jatim sebagai Kreditur dan Pegawai Negeri Sipil sebagai Debitur, sebagaimana dicantumkan dalam lampiran, menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi keduanya. Selama masing-masing pihak memiliki itikad baik untuk menunaikan prestasinya, hak dan kewajiban, masing-masing, maka perikatan akan berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, jika Debitur tidak beritikad baik untuk menunaikan kewajibannya, maka pihak Kreditur akan dirugikan.

Berikut hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak:

#### **a. Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Bank**

Bank sebagai kreditur memiliki kewajiban untuk memberikan dana pinjaman kepada debitur setelah segala ketentuan dan syarat pengajuan kredit dipenuhi. Selain itu, Bank berhak untuk mendapatkan pembayaran

---

<sup>21</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1244-1245

angsuran kredit setiap bulannya dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian oleh debitur.

b. Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Pegawai sebagai Debitur

Pegawai sebagai debitur memiliki kewajiban untuk membayarkan sejumlah dana angsuran kredit dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kepada Bank. Sedangkan, hak debitur sebagai peminjam adalah memperoleh pencairan dana kredit oleh Bank.

Apabila salah satu pihak dengan itikad buruk tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perjanjian, khususnya debitur kepada bank, dalam hal bank tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kredit, maka akan menyebabkan kerugian terhadap bank, dan sangat berisiko terjadi kredit macet. Sangat penting untuk memastikan bahwa Bank telah mendapat perlindungan hukum jika kredit macet terjadi, beberapa hal diantaranya telah diatur dalam perjanjian.

Di dalam pasal 4 perjanjian kredit, diatur mengenai jangka waktu kredit. Dengan begitu, selama waktu yang ditentukan, masing-masing pihak, khususnya debitur, berkewajiban untuk membayar angsuran kredit kepada Bank, hingga kredit lunas.

Di dalam pasal 10 perjanjian kredit, diatur mengenai denda tunggakan, yang mana merupakan upaya perlindungan hukum Bank jika Debitur terlambat dalam melakukan pembayaran sebagai berikut:

*“(1) selama penerima kredit mempunyai tunggakan angsuran, maka terhadap keterlambatan membayar angsuran lebih dari 7 (tujuh) hari sesudah tanggal angsuran yang telah ditentukan dikenakan denda sebesar 1,00% (satu persen) setiap bulan keterlambatan dan dihitung dari pokok dan bunga;*

*(2) penerima kredit wajib membayar kepada bank terhadap keterlambatan melunasi utang, maka bank berhak memperhitungkan denda tunggakan sebesar 50% (lima puluh persen) per bulan atas jumlah kredit yang tidak dilunaskan pada waktu berakhirnya perjanjian kredit, sebagaimana ditetapkan pada pasal 4 atau keterlambatan angsuran kredit sebagaimana ditetapkan dalam pasal 8 atau karena diakhirinya jangka waktu kredit secara sepihak oleh bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 perjanjian kredit ini ”.*

Denda sendiri merupakan hukuman berupa sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pihak yang wanprestasi kepada pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah Bank. Bahwa setiap terjadi keterlambatan pembayaran oleh Debitur, dihitung 7 (tujuh) hari setelah tanggal angsuran yang sudah disepakati, debitur dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap bulan, dihitung dari jumlah angsuran, termasuk pokok dan bunga. Selain itu, jika debitur terlambat melakukan pelunasan kredit hingga masa berakhirnya perjanjian, maka denda yang dikenakan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) per bulan keterlambatan.

Di dalam pasal 19 Perjanjian Kredit, diatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan yang berisikan bahwa jika terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah terlebih dahulu. Akan tetapi, jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja belum kunjung terjadi kesepakatan antara para pihak, maka sengketa akan diselesaikan melalui jalur pengadilan. Sedangkan, jalur non-litigasi adalah dengan menyelenggarakan musyawarah antara para pihak yang bersengketa.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan, bahwa ada dua perjanjian yang dibuat oleh Bank Jatim, yaitu perjanjian kerjasama dengan instansi atau lembaga pemerintahan yang menaungi pegawai sebagai debitur kredit dengan jaminan SK PNS, dan

---

<sup>22</sup> Perjanjian Kredit antara Bank selaku Kreditur dengan Pegawai selaku Debitur, Bank Jatim Cabang Malang

perjanjian kredit antara bank jatim sebagai kreditur dengan pegawai sebagai debitur. Bank Jatim merasa perlu untuk membuat perjanjian kerjasama dengan instansi untuk memperkuat posisi Bank Jatim dalam pemberian kredit, karena dalam perjanjian kerjasama tersebut dicantumkan klausul mengenai kewajiban bendaharawan gaji untuk memotong langsung gaji pegawai sebagai angsuran kredit terhadap bank jatim.<sup>23</sup>

Akan tetapi, berdasarkan keseluruhan klausul yang ada di perjanjian kerjasama tersebut, penulis melihat bahwa membuat dua perjanjian, perjanjian kerjasama dengan instansi dan perjanjian kredit dengan pegawai sebagai debitur adalah tidak efisien. Apabila maksud perjanjian kerjasama adalah menempatkan pihak instansi selaku penjamin kredit, maka instansi telah berlaku sebagai penjamin sejak pemberian surat rekomendasi oleh instansi sebagai salah satu syarat pengajuan permohonan kredit multi guna dengan jaminan SK PNS yang dicantumkan dalam lampiran. Surat rekomendasi berisi persetujuan dan kesediaan instansi untuk bertanggungjawab atas pembayaran angsuran kredit hingga lunas.<sup>24</sup>

Selain itu, meskipun perjanjian kerjasama dirasa perlu bagi bank karena dapat memberikan kepastian mengenai pemotongan gaji secara langsung oleh bendaharawan gaji untuk pembayaran angsuran kredit dengan jaminan SK PNS di Bank Jatim serta memberikan penjaminan kepada bank atas pelunasan kredit, pada faktanya, bank tetap menerima permohonan kredit dari calon debitur yang berada di lingkungan kerja instansi atau lembaga pemerintahan yang tidak terikat

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Yusuf, selaku Kepala Bagian Kredit Bank Jatim Cabang Malang, Kamis, 18 Februari 2016

<sup>24</sup> Data Sekunder, **Form Pengajuan Permohonan Kredit Multi Guna dengan Jaminan SK PNS**, 2016

perjanjian kerjasama sebelumnya dengan Bank Jatim.<sup>25</sup> Maka, penulis berpendapat bahwa pembuatan perjanjian kerjasama antara bank dengan instansi atau lembaga pemerintahan yang menaungi pegawai selaku debitur adalah tidak efisien.

Berdasarkan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sah suatu perjanjian jika memenuhi syarat-syarat: adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan tentang kausa yang halal.<sup>26</sup> Artinya, secara hukum perjanjian kerjasama tersebut adalah perjanjian yang sah dan diperbolehkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak pasal 1338 ayat (1) dan syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Akan tetapi, secara efisiensi perjanjian tidak efisien, karena walaupun tanpa adanya perjanjian kerjasama tersebut, perjanjian kredit masih tetap berlaku dan mengikat bagi para pihak.

#### **D. Faktor Pendukung dan Penghambat Perlindungan Hukum terhadap Bank pada Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam hal terjadi Kredit Macet**

Perlindungan hukum terhadap bank pada kredit dengan jaminan SK PNS adalah suatu upaya perlindungan oleh hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan maupun perjanjian-perjanjian yang mengikat para pihak sebagai suatu upaya bagi bank untuk tetap memperoleh pengembalian dana beserta ganti kerugian yang diderita akibat terjadi kredit macet. Sebagai bentuk

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara, Ibu Verawati selaku Bendaharawan Gaji Kesbangpol, Rabu, 17 Februari 2016

<sup>26</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1320

upaya bank untuk memperoleh kembali pembayaran kredit beserta ganti kerugian, bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Melakukan negosiasi dengan Debitur tentang pembayaran tunggakan kredit dengan memberikan jangka waktu;
2. Bank memberikan surat tagihan yang dilakukan jika jangka waktu yang diberikan saat negosiasi telah habis. Hal ini dilakukan dengan tujuan pihak Bank memberikan peringatan kepada Debitur untuk dapat beritikad baik mengembalikan dana pinjaman;
3. Apabila Debitur memiliki pinjaman di atas plafond yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit, debitur wajib memberikan jaminan tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 13 Perjanjian Kredit adalah berupa hak tanggungan, dan jika negosiasi dan surat tagihan tidak membuahkan hasil, maka Bank dapat mengambil alih aset Debitur yang dijaminakan sebagai jaminan tambahan tersebut;
4. Jika debitur tidak menambahkan jaminan tambahan, mengingat Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai tidak dapat dieksekusi, maka Bank kemudian akan menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini bertujuan untuk memperoleh putusan pengadilan yang tetap dan pasti. Sehingga, jika dimungkinkan, maka bukan tidak mungkin penyelesaian sengketa akan melalui 3 (tiga) tingkat peradilan, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung. Namun, sejak tahun 2015 hingga saat ini, belum ada sengketa kredit

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Yusuf, selaku Kepala Bagian Kredit Bank Jatim Cabang Malang, Rabu, 9 Maret 2016

macet dengan jaminan SK PNS yang diselesaikan melalui jalur pengadilan. Gugatan di Pengadilan Negeri dilakukan untuk *plafond* pinjaman dengan jumlah yang sangat besar mengingat biaya berperkara di pengadilan relatif mahal, dengan waktu yang lama, serta proses yang panjang.

Mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap bank pada kredit dengan jaminan SK PNS dalam hal terjadi kredit macet, dapat diuraikan sebagai berikut.

### **1. Faktor Pendukung Perlindungan Hukum terhadap Bank pada Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil**

Faktor Pendukung dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap bank dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

#### **a. Faktor Internal**

##### **1) Itikad Baik Para Pihak**

Baik dalam perjanjian kerjasama maupun dalam perjanjian kredit oleh Bank Jatim dengan Instansi atau Lembaga Pemerintahan terkait maupun dengan Pegawai Negeri Sipil sebagai debitur, apabila para pihak menyadari bahwa perjanjian adalah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Maka, dengan begitu para pihak terkait akan beritikad baik untuk menaati perjanjian tersebut selayaknya undang-undang.<sup>28</sup> Apabila para pihak memiliki itikad baik, maka perlindungan hukum terhadap bank dapat diperoleh dan dilaksanakan dengan baik pula.

---

<sup>28</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Eko, pegawai Kecamatan Kedungkandang selaku Debitur Kredit Multi Guna di Bank Jatim Malang, Jumat, 26 Februari 2016

## 2) Manajemen Bank yang Baik

Manajemen perbankan yang baik akan menjamin segala kegiatan operasional berjalan dengan baik. Manajemen perbankan meliputi kegiatan seperti: analisis kredit, pelaksanaan kredit, dan pengelolaan dana yang telah dilepas ke masyarakat. Apabila manajemen bank telah baik dalam mengelola kegiatan perbankan, maka perlindungan hukum terhadap bank dalam hal terjadi kredit macet pada kredit dengan jaminan SK PNS akan dapat diperoleh.

### b. Faktor Eksternal

Debitur dan Instansi atau Lembaga Pemerintahan yang menanunginya yang kooperatif dapat menjadi faktor di luar bank yang menjadi faktor pendukung bank dalam memperoleh perlindungan hukum pada kredit dengan jaminan SK PNS dalam hal terjadi kredit macet. Dalam perjanjian kerjasama antara bank dengan instansi, terdapat klausul yang mewajibkan instansi untuk membantu proses penagihan. Kemudian apabila debitur dapat kooperatif dalam musyawarah penyelesaian perselisihan kredit macet, perdamaian akan cepat dicapai sehingga perlindungan hukum terhadap bank dapat diperoleh.

## **2. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum terhadap Bank pada Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil**

### a. Faktor Internal

Mutu SDM yang baik akan menentukan keberhasilan dalam kegiatan perbankan. Di dalam hal kredit macet, apabila SDM bank telah baik, maka

akan terhindar dari praktik-praktik kecurangan pegawai yang dapat menyebabkan kredit macet, selain itu perlindungan hukum yang telah ada dalam perjanjian dapat terlaksana dengan baik. Sebaliknya, apabila SDM bank tidak baik maka akan memicu terjadinya konflik sehingga perlindungan hukum tidak dapat diperoleh dengan baik.

b. Faktor Eksternal

Berdasarkan keterangan sebelumnya, Bank Jatim dapat memperoleh kewenangan sebagai penyalur gaji pegawai dari pemerintah daerah adalah karena Bank Jatim adalah Bank Kas Daerah. Akan tetapi, muncul ketentuan baru dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Non Tunai, yang mengatur bahwa Bank Kas Daerah atau *Sub-Registry* adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan surat berharga untuk kepentingan nasabah. Sebagaimana diatur dalam pasal pasal 1 angka 21 dan 22 sebagai berikut:

*“21. Rekening Surat Berharga Pemerintah Daerah adalah rekening surat berharga yang dibuka oleh masing-masing Pemerintah Daerah pada Sub-registry*

*22. Sub-registry adalah Bank dan Lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan surat berharga untuk kepentingan nasabah”.*

Bank Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk daerah untuk menyediakan Rekening Kas Daerah. Rekening Kas daerah sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Cana Desa yang bersumber dari APBN memiliki pengertian sebagai berikut:

*“Rekening yang menyimpan uang daerah, ditentukan oleh bupati/walikota guna menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang telah ditentukan”.*

Begitu juga yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan dalam Lampiran I.02.

Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235 Tahun 2015 diatur mengenai Bank Kas Daerah adalah Bank Kustodian. Kustodian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu kegiatan penitipan harta untuk kepentingan pihak lain berdasarkan perjanjian yang mana dalam kegiatan penitipan tersebut bank mengadministrasikan secara terpisah dari kekayaan bank itu sendiri. Kegiatan penitipan juga termasuk pembelian dan penjualan surat berharga atas permintaan serta penagihan deviden dan bunga. Dan di dalam hal ini, bank hanya bertindak sebagai perantara dalam jual beli tersebut.

Pengertian Kustodian lebih lanjut diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagai berikut:

*“Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek, jasa lain termasuk deviden, bunga, dan lain-lain, menyelesaikan transaksi efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadin nasabahnya”.*

Kemudian dalam pasal 43 ayat (1) diatur mengenai pihak yang dapat menjadi kustodian, yaitu: Kustodian Sentral efek Indonesia (KSEI), Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

Bank Jatim tidak melakukan kegiatan kustodian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Maka, dengan ketentuan tersebut, Bank Jatim tidak lagi menjadi Bank Kas Daerah karena Bank Jatim bukan termasuk ke dalam Bank yang melakukan kegiatan Kustodian. Dan apabila Bank Jatim tidak dapat menjadi Bank Kas Daerah, maka Bank Jatim akan kehilangan kewenangan untuk menjadi Bank Penyalur Gaji Pegawai Negeri Sipil daerah, sehingga sistem Kredit Multi Guna dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) akan lebih berisiko karena pemotongan gaji sebagai angsuran tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Bank Jatim seperti sebelumnya, Pegawai sebagai Debitur harus menyetorkan angsuran secara langsung kepada Bank Jatim yang mana hal ini akan meningkatkan risiko Kredit Macet serta menghambat perolehan perlindungan hukum terhadap Bank Jatim selaku kreditur dalam kredit dengan jaminan SK PNS.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap bank dapat ditemukan dalam perjanjian kerjasama bank dengan lembaga pemerintahan atau instansi yang menaungi debitur dan perjanjian kredit antara bank dengan debitur yaitu bahwa perjanjian melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan yang harus dipatuhi selayaknya undang-undang. Kemudian mengenai upaya penyelesaian perselisihan, bahwa para pihak akan menyelesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah, kemudian jika tidak berhasil akan dilakukan upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, dan apabila masih tidak menemukan kesepakatan, maka akan diambil jalur litigasi melalui lembaga peradilan.

Beberapa faktor pendukung dan penghambat dapat ditemui di dalam maupun di luar bank dalam upaya memperoleh perlindungan hukum pada kredit dengan jaminan SK PNS dalam hal terjadi kredit macet. Itikad Baik Para Pihak dan kemampuan manajemen perbankan yang baik menjadi faktor internal yang mendukung diperolehnya perlindungan hukum oleh bank. Faktor pendukung dari luar bank dapat diperoleh apabila debitur dan instansi atau lembaga pemerintahan yang menaunginya dapat kooperatif dalam upaya penyelesaian perselisihan perbankan

dalam hal terjadi kredit macet. Sedangkan, sumber daya manusia (SDM) yang tidak baik menjadi faktor internal penghambat diperolehnya perlindungan hukum oleh bank. Selain itu, ketentuan baru dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Non Tunai, yang mengatur bahwa Bank Kas Daerah atau *Sub-Registry* adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan surat berharga untuk kepentingan nasabah menjadi faktor eksternal yang menghambat diperolehnya perlindungan hukum oleh bank pada kredit dengan jaminan SK PNS dalam hal terjadi kredit macet.

#### **B. Saran**

Bagi pembuat kebijakan, dalam hal ini Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlu kiranya dilakukan upaya pengawasan terhadap instansi atau lembaga pemerintahan terkait dengan fasilitas pemberian kredit dengan jaminan SK PNS, mengingat bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh bank adalah pemalsuan identitas debitur, termasuk di dalamnya pemalsuan SK, yang dapat menyebabkan kredit macet.

Bagi perbankan, khususnya dalam hal ini Bank Jatim, perlu kiranya melakukan upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Jatim. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan karyawan guna meningkatkan mutu SDM. Selain itu, bank harus melakukan perencanaan, pelaksanaan dan *monitoring* karyawan untuk mengawasi kinerja karyawan, khususnya terkait dengan hal pelaksanaan perjanjian kerjasama maupun perjanjian

ke kredit dengan jaminan SK PNS dan upaya pelaksanaan penyelesaian perselisihan kredit macet. Selanjutnya, mengenai adanya ketentuan baru Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Non Tunai, yang mengatur bahwa Bank Kas Daerah atau *Sub-Registry* adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui Bank Indonesia, maka bank sebagai pihak yang memberikan kredit dan membuat klausula-klausula dan ketentuan dalam perjanjian, baik kerjasama maupun kredit, harus menambahkan ketentuan mengenai sistematika pembayaran angsuran kredit atau mengharuskan nasabah untuk terlebih dahulu membuat perjanjian *payroll* gaji sebagai syarat pengajuan permohonan kredit sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kredit macet dan memaksimalkan perlindungan hukum terhadap bank pada kredit dengan jaminan SK PNS dalam hal terjadi kredit macet.

Bagi masyarakat, khususnya yang akan mengajukan kredit dengan jaminan SK PNS, perlu kiranya untuk memahami mengenai prosedur pemberian kredit, mulai pengajuan permohonan hingga pencairan dana, posisi debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit, dan bahwa perjanjian adalah berlaku selayaknya undang-undang, dan risiko apabila sebagai debitur melalaikan kewajiban pembayaran angsuran kredit, sehingga dapat meningkatkan kesadaran untuk beritikad baik mematuhi kesepakatan kredit yang telah dibuat dan dapat menghindari kemungkinan terjadinya kredit macet yang dapat merugikan para pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Daftar Buku

- Ashofa, Burhan, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Badruzaman, Mariam Darius, **Aneka Hukum Bisnis**, Alumni, Bandung, 1994.
- Badruzaman, Mariam Darius, **Perjanjian Kredit Bank**, Alumni, Bandung, 1978.
- Djumhana, Muhammad, **Hukum Perbankan di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Hadi, Syamsul, **Kudeta Putih: Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia**, Indonesia Berdiakri, Jakarta, 2012.
- Hadisoeparto, Hartono, **Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan**, Lyberti, Yogyakarta, 1984.
- Harahap, Zahirin, **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- H.S., Salim, **Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Ibrahim, Johannes, **Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)**, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Karyono, **Forensic Fraud**, ANDI, Yogyakarta, 2013.
- Kasmir, **Dasar-dasar Perbankan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Muchsin, **Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia**, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- M. Hadjon, Philipus, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia**, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

- Muhammad, Abdulkadir, **Hukum Perikatan**, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993.
- Priantara, Diaz, *Fraud Auditing and Investigation*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013.
- Rahardjo, Satjipto, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Remy Sjahdeni, Sutan, **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia**, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Riva'i, Veithzal, dkk, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Siamat, Dahlan, **Manajemen Lembaga Keuangan Edisi III**, LPEE UI, Jakarta, 2001.
- Soekanto, Surjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2007.
- S.S. Soemadipradja, Rahmat, **Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat Pembatalan perjanjian yang Disebabkan Keadaan Memaksa / Force Majeure)**, Gramedia, Jakarta, 2010.
- Subekti, **Aneka Perjanjian**, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992.
- \_\_\_\_\_, **Hukum Perjanjian**, PT. Intermasa, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, PT. Intermasa, Jakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, **Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia**, Alumni, Bandung, 1986.
- Supratman, **Metode Penelitian Hukum**, Alvabeta, Malang, 2012.
- Suyatno dkk, Thomas, **Dasar-dasar Perkreditan**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Untung, Budi, **Kredit Perbankan di Indonesia**, Andi, Yogyakarta, 2005.
- Widjanarto, **Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia**, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003.

## B. Daftar Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

